



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAB Binti WAHYUDIN;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/28 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Srikandi, RT 013, RW 03, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
9. Pendidikan : S-2 Kesehatan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/S-6/66/V/2024/Satreskrim/Polres Prabumulih/Polda Sumatera Selatan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TIARA MANDA SARI, S.H., PUPUT WARSONO, S.H., RIPUL PADRI, S.H., ABI SAMRAN, S.H., M.H., CTA, CPM, CPArb, CPL, CML, para Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE "TIARA MS & ASSOCIATES" yang beralamat Jalan Lingkar Sindur, Kelurahan Gunung Ibul, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/LO-TA/Pbm/SKK/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAB Binti WAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP* sebagaimana diatur dan diancam pidana 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ZAINAB Binti WAHYUDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Muhammadiyah Palembang an. ZAINAB;
 - 1 (satu) lembar ijazah D1 Program Pendidikan bidan di Muhammadiyah Palembang an.ZAINAB;
 - 1 (satu) lembar ijazah D3 Kebidanan Sekolah Tinggi ilmu Kesehatan di Al-Ma'arif Baturaja an. ZAINAB;
 - 1 (satu) lembar ijazah D4 Kebidanan Sarjana Saint Terapan (SST) an. ZAINAB;
 - 1 (satu) lembar ijazah S2 Magister Kesehatan (M.Kes) an. ZAINAB;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Bidan (SIB) an ZAINAB;
 - 1 (satu) buah Foto Copy Surat Tanda Register Bidan an ZAINAB;
 - 2 (dua) buah kunci pintu tempat praktek bidan ZAINAB;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku berobat umum dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2024 milik bidan ZAINAB;

Hal. 2 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berobat pasien kandungan (ANC) dari tanggal 09 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 milik bidan ZAINAB;
- 1 (satu) buah buku berobat pasien umum dari tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2020 milik bidan ZAINAB;
- 1 (satu) buah buku berobat pasien umum dari tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 milik bidan ZAINAB;
- 1 (satu) buah buku berobat pasien umum dari tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2022 milik bidan ZAINAB;
- 1 (satu) buah buku tamu rumah milik bidan ZAINAB;
- 1 (satu) buah baju/jas berwarna putih;
- 1 (satu) buah spuid atau alat suntik 20 CC;
- 48 (empat puluh delapan) Ampoule Ranitidine;
- 4 (empat) buah Vial Vitamin B Kompleks;
- 1 (satu) buah Vial Ampicilin Sodium;
- 2 (dua) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah kotak sarung tangan latex;
- 1 (satu) buah kemasan kosong bekas Ampoule Ranitidine;
- 1 (satu) buah alat stetoskop;
- 1 (satu) buah baki stainless;
- 1 (satu) buah box plastik;
- 1 (satu) buah Plang bidan buka praktek setiap hari;
- 1 (satu) buah Plang bidan atas nama ZAINAB, AM.Keb, S. ST, M.Kes dan CAMELIA, Am, Keb;
- 1 (satu) buah banner;
- 8 (delapan) buah lasal nebu;
- 3 (tiga) buah aterosklerol %3 enjeksiyonluk cozeli;
- 54 (lima puluh empat) buah lidocaine HCl monohydrate;
- 2 (dua) kotak kasa hidrofil steril;
- 1 (satu) kota kasa pembalut;
- 2 (dua) buah gunting medis;
- 2 (dua) buah klem medis gigi;
- 1 (satu) buah klem medis biasa;
- 36 (tiga puluh enam) buah Protocin;
- 2 (dua) buah cairan RL;

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) keping obat mirabene;
- 8 (delapan) keping furosemide;
- 8 (delapan) keping Spironolactone;
- 2 (dua) keping Ranacid forte;
- 4 (empat) keping glikos metformin;
- 4 (empat) keping novachlor;
- 3 (tiga) keping helimicbtine;
- 5 (lima) buah kanamycin meiji;
- 3 (tiga) buah ampicillin sodium;
- 5 (lima) buah vitamin B1;
- 2 (dua) buah vitamin B12;
- 35 (tiga puluh lima) wadah clip obat;
- 17 (tujuh belas) buah dexamethasone sodium;
- 2 (dua) keping erythra forte;
- 87 (delapan puluh tujuh) sampah kanamycin meiji dan sulfate;
- 10 (sepuluh) sampah andalan suntikan KB 3 bulan;
- 12 (dua belas) sampah ampicillin sodium;
- 8 (delapan) sampah cyclo harmonis KB 1 bulan;
- 6 (enam) sampah triclofen KB 3 bulan;
- 4 (empat) sampah vitamin B1;
- 1 (satu) sampah B kompleks;
- 2 (dua) sampah neurotropie;
- 1 (satu) sampah furamin;
- 4 (empat) sampah cyanocobalamin;
- 3 (tiga) sampah recodryl;
- 1 (satu) sampah meta midon;
- 1 (satu) sampah selang infus;
- 4 (empat) kotak sampah jarum suntik;
- 8 (delapan) sampah jarum suntik;
- 1 (satu) kantong sampah sisa medis;
- 3 (tiga) Lembar Nota Pembelian Obat dan Alat Kesehatan di Apotek Faris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman video ZAINAB memberikan pengobatan terhadap pasien;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah timbangan berat badan;

Hal. 4 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bed ranjang pasien;
- 1 (satu) perangkat alat USG;

Dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya;

4. Menetapkan agar terdakwa ZAINAB Binti WAHYUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni keterangan saksi -saksi serta keterangan Terdakwa ZAINAB BINTI WAHYUDIN maka terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu: Terdakwa sangat jujur, serta kooperatif pada saat baik penyidikan, penyelidikan maupun proses persidangan serta terdakwa menyesali atas perbuatannya;
2. Bahwa tuntutan pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar terdakwa di penjara selama 4 Tahun 5 Bulan adalah tuntutan yang sangat memberatkan Terdakwa yang saat ini sedang sebagai tulang punggung keluarga, masih memiliki seorang anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dan asuhan seorang ibu, apalagi selama pemeriksaan penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih dan pemeriksaan Terdakwa telah kooperatif memberikan keterangan;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan kembali tuntutan yang di jatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;
4. Berdasarkan uraian Hukum dimaksud, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa **ZAINAB BINTI WAHYUDIN** mohon kepada yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini kiranya berkenan **memutus dengan pidana penjara seringan ringannya** atau jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil adilnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut Hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 5 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/Eku.2/PBM-1/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa ZAINAB Binti WAHYUDIN sepanjang tahun 2023 dan 2024 bertempat di Praktik Bidan Mandiri milik Terdakwa sekaligus Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Srikandi RT.013 RW.003 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 1216/KPTS/BKPSDM.III/2022 tanggal 22 Mei 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2022 Terdakwa diangkat sebagai Lurah Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih lalu diberhentikan dari jabatannya sebagai Lurah Sindur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 1617/KPTS/BPSDM.III/2024 tanggal 07 Mei 2024. Sebelum menduduki Jabatan selaku Lurah Sindur tersebut Terdakwa pernah pula berprofesi dan memberikan pelayanan kesehatan sebagai tenaga kesehatan yakni bidan berdasarkan Surat Izin Bidan Nomor: 503/731/Kes/XXII/2005 tanggal 26 Juli 2005 yang mana berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kebidanan dikategorikan sebagai tenaga kesehatan. Adapun kompetensi dan kewenangan Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang menyebutkan kewenangan bidan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Selanjutnya berdasarkan Bab III huruf B tentang Komponen Kompetensi pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan dinyatakan Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang berkualitas sesuai ruang lingkup asuhan yang meliputi Bayi baru lahir (Neonatus), Bayi, balita dan anak pra

Hal. 6 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, Remaja, Masa sebelum hamil, Masa kehamilan, Masa persalinan, Masa pasca keguguran, Masa nifas, Masa antara, Masa klimaterium, Pelayanan keluarga berencana serta Pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan;

Bahwa sejak tahun 2008 Terdakwa telah membuka Praktek Bidan Mandiri milik dirinya sendiri yang terletak di Jl. Srikandi RT.013 RW.003 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Dalam menjalankan profesinya sebagai Bidan, Terdakwa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan Nomor: 08 02 5 2 1 12-0620491 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan berlaku hingga tanggal 28 Januari 2017, Terdakwa juga memiliki Surat Izin Praktek (SIP) Bidan Nomor 503/731/Kes/XXII/2005 tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berlaku hingga tanggal 26 Juli 2010;

Bahwa selama berpraktek sebagai bidan di praktek bidan mandiri milik Terdakwa sendiri atau setidaknya sepanjang tahun 2023 dan 2024, selain memberikan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan ibu, anak serta kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, Terdakwa telah memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien umum yang tidak ada hubungannya dengan kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan Terdakwa terhadap pasien umum diantaranya sebagai berikut:

- Pada tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Budi Yuono berobat ke praktek bidan mandiri milik Terdakwa lalu setelah mendengar keluhan saksi Budi Yuono berupa sakit dari bawah perut sampai ke pinggang belakang, Terdakwa meminta saksi Budi Yuono berbaring dan memeriksa saksi dengan menggunakan stetoskop kemudian Terdakwa menyuntikan obat berupa ranitidin dan vitamin B6 untuk meredakan mual, kembung dan muntah kepada saksi Budi Yuono di bokong pada bagian atas. Selain itu Terdakwa juga memberikan beberapa obat dalam kemasan plastik kecil kepada saksi Budi Yuono dan memerintahkan saksi Budi Yuono untuk minum air hangat tanpa menjelaskan sakit apa yang diderita oleh saksi Budi Yuono. Bahwa saksi Budi Yuono tidak termasuk dalam kategori Ibu dan Anak ataupun berobat kepada Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Atas pelayanan kesehatan dan obat yang diberikan Terdakwa, Saksi Bdui Yuono membayar kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- secara tunai;

Hal. 7 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Munasir berobat ke praktek bidan mandiri milik Terdakwa lalu setelah mendengar keluhan saksi Munasir berupa demam, Terdakwa memeriksa tensi darah saksi Munasir, melakukan pemeriksaan dengan meletakan stetoskop pada dada dan perut saksi Munasir dan memeriksa mata saksi dengan menggunakan senter selain itu Terdakwa juga menyarankan saksi Munasir untuk melakukan USG namun karena biayanya mahal hal tersebut ditolak oleh saksi Munasir. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Munasir mengalami sakit darah tinggi, asam lambung, radang usus dan paru-paru kotor kemudian Terdakwa memberikan suntikan obat berupa sejenis ampicilin (untuk anti radang) sebanyak 2 fial dicampur Dexa Metason (untuk obat nyeri bahu) dan disuntik dibagian bokong selanjutnya Terdakwa kembali menyuntikan obat berupa Fringpran sebanyak 2 ampul di bokong saksi Munasir, selain itu Terdakwa juga memberikan obat berupa clorampenicol (untuk anti radang) diminum satu kali sehari selama 3 hari, Ranasid (untuk mual muntah) diminum satu kali sehari selama 3 hari, susu coklat dan putih untuk pengganti nasi sebanyak 2 bungkus.. Bahwa saksi Munasir tidak termasuk dalam kategori Ibu dan Anak ataupun berobat kepada Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Atas pelayanan kesehatan dan obat yang diberikan Terdakwa, Saksi Munasir membayar kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000,- secara tunai;
- Pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Ahmad Fajeri berobat ke praktek bidan mandiri milik Terdakwa lalu setelah mendengar keluhan saksi Ahmad Fajeri berupa sesak nafas, Terdakwa memeriksa saksi Ahmad Fajeri dengan menggunakan stetoskop yang diletakan di bagian dada saksi Ahmad Fajeri untuk mengetahui denyut nadi dan nafas, mengukur tensi darah dan memeriksa mata dengan menggunakan senter lalu Terdakwa mendiagnosa dan menyampaikan bahwa saksi Ahmad Fajeri menderita sakit asam lambung kemudian Terdakwa mengambil tindakan dengan menyuntikan obat berupa neurobion dan obat muntah merk Fringpran sejumlah 2 ampul di bokong bagian kanan sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa memberikan obat berupa Ranasid (obat muntah atau kembung) untuk diminum satu kali sehari selama 3 hari, Pil Dexaforte tablet (vitamin penambah nafsu makan) untuk diminum satu kali sehari selama 6 hari, susu tulang entrasol sebanyak 1 bungkus dan bubuk serelax sebanyak 2 bungkus. Bahwa saksi Ahmad Fajeri tidak termasuk

Hal. 8 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kategori Ibu dan Anak ataupun berobat kepada Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Atas pelayanan kesehatan dan obat yang diberikan Terdakwa, Saksi Ahmad Fajeri membayar kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000,- secara tunai;

- Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 diketahui terdapat video viral di internet dan tersebar di media sosial yang menunjukkan seorang perempuan yang mengenakan jas yang menyerupai jas snelli dokter berwarna putih sedang mengobati pasien perempuan. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres Prabumulih diketahui perempuan yang mengenakan jas yang menyerupai jas snelli dokter adalah Terdakwa dan pengobatan dalam video tersebut dilakukan Terdakwa sekitar bulan November 2023. Dalam rekaman video tersebut terlihat Terdakwa sedang mengambil tindakan dengan menyuntik pasien perempuan dalam dosis obat yang cukup banyak dengan menggunakan suntikan yang berukuran cukup besar. Dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa telah menyuntikan obat mual muntah jenis ranitidine sebanyak 7 ampul ukuran 2 cc yang dicampur dengan vitamin B kompleks serta aquades dan dimasukkan ke dalam alat suntik ukuran 20 cc lalu disuntikan dibagian bokong pasien perempuan dalam video tersebut;

Bahwa selama Terdakwa memberikan pelayanan kesehatan sebagai bidan pada praktek bidan mandiri milik Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pelayanan kesehatan dengan cara mewawancarai pasien, memeriksa fisik pasien, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, melakukan tindakan kedokteran, menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai untuk hal-hal di luar lingkup kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi serta keluarga berencana, yang nyata-nyata kewenangan tersebut hanya dimiliki tenaga medis yakni Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, sedangkan berdasarkan STR dan SIP Terdakwa yang telah habis masa berlakunya diketahui seharusnya Terdakwa berpraktek sebagai bidan dan bukan tenaga medis;

Bahwa setidaknya sepanjang tahun 2023 dan 2024 Terdakwa telah memberikan pelayanan kesehatan di Praktek bidan mandiri milik Terdakwa berupa tindakan medis terhadap keluhan penyakit umum di luar dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi serta keluarga berencana meskipun Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan profesi dokter,

Hal. 9 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan keilmuan sebagai tenaga medis selain itu Terdakwa telah menjabat sebagai Lurah Sindur terhitung sejak tahun 2022 sehingga Terdakwa tidak lagi mengabdikan dirinya di bidang kesehatan;

Bahwa selama Terdakwa memberikan pelayanan kesehatan sebagai bidan pada praktek bidan mandiri milik Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan alat medis diantaranya berupa alat suntik, stetoskop, obat-obatan untuk pasien umum yang diluar lingkup kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi serta keluarga berencana sehingga setidaknya-tidaknya saksi Budi Yuono, saksi Munasir dan saksi Ahmad Fajeri menganggap Terdakwa adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para saksi;

Bahwa saat Terdakwa memberikan pelayanan kesehatan kepada saksi Budi Yuono, saksi Munasir dan saksi Ahmad Fajeri, para saksi tersebut tidak berada dalam keadaan darurat yang memerlukan tindakan kesehatan sesegera mungkin, Terdakwa juga langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada para saksi dan tidak pernah menyarankan para saksi tersebut untuk berobat kepada dokter atau rumah sakit terdekat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ZAINAB Binti WAHYUDIN sepanjang tahun 2023 dan 2024 bertempat di Praktik Bidan milik Terdakwa sekaligus Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Srikandi RT.013 RW.003 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki SIP*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 1216/KPTS/BKPSDM.III/2022 tanggal 22 Mei 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2022 Terdakwa diangkat sebagai Lurah Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih lalu diberhentikan dari jabatannya sebagai Lurah

Hal. 10 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 1617/KPTS/BPSDM.III/2024 tanggal 07 Mei 2024. Sebelum menduduki Jabatan selaku Lurah Sindur tersebut Terdakwa pernah pula berprofesi dan memberikan pelayanan kesehatan sebagai tenaga kesehatan yakni bidan berdasarkan Surat Izin Bidan Nomor: 503/731/Kes/XXII/2005 tanggal 26 Juli 2005 yang mana berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kebidanan dikategorikan sebagai tenaga kesehatan. Adapun kompetensi dan kewenangan Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang menyebutkan kewenangan bidan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Selanjutnya berdasarkan Bab III huruf B tentang Komponen Kompetensi pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan dinyatakan Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang berkualitas sesuai ruang lingkup asuhan yang meliputi Bayi baru lahir (Neonatus), Bayi, balita dan anak pra sekolah, Remaja, Masa sebelum hamil, Masa kehamilan, Masa persalinan, Masa pasca keguguran, Masa nifas, Masa antara, Masa klimakterium, Pelayanan keluarga berencana serta Pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan;

Bahwa sejak tahun 2008 Terdakwa telah membuka Praktek Bidan Mandiri milik dirinya sendiri yang terletak di Jl. Srikandi RT.013 RW.003 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Dalam menjalankan profesinya sebagai Bidan, Terdakwa memiliki Surat Izin Praktek (SIP) Bidan Nomor 503/731/Kes/XXII/2005 tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berlaku hingga tanggal 26 Juli 2010;

Bahwa selama berpraktek sebagai bidan di praktek bidan mandiri milik Terdakwa sendiri atau setidaknya setidaknya sepanjang tahun 2023 dan 2024, selain memberikan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan ibu, anak serta kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, Terdakwa telah memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien umum yang tidak ada hubungannya dengan kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan Terdakwa terhadap pasien umum diantaranya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Budi Yuono berobat ke praktek bidan mandiri milik Terdakwa lalu setelah mendengar keluhan saksi Budi Yuono berupa sakit dari bawah perut sampai ke pinggang belakang, Terdakwa meminta saksi Budi Yuono berbaring dan memeriksa saksi dengan menggunakan stetoskop kemudian Terdakwa menyuntikan obat berupa ranitidin dan vitamin B6 untuk meredakan mual, kembung dan muntah kepada saksi Budi Yuono di bokong pada bagian atas. Selain itu Terdakwa juga memberikan beberapa obat dalam kemasan plastik kecil kepada saksi Budi Yuono dan memerintahkan saksi Budi Yuono untuk minum air hangat tanpa menjelaskan sakit apa yang diderita oleh saksi Budi Yuono. Bahwa saksi Budi Yuono tidak termasuk dalam kategori Ibu dan Anak ataupun berobat kepada Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Atas pelayanan kesehatan dan obat yang diberikan Terdakwa, Saksi Bdui Yuono membayar kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- secara tunai;
- Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Munasir berobat ke praktek bidan mandiri milik Terdakwa lalu setelah mendengar keluhan saksi Munasir berupa demam, Terdakwa memeriksa tensi darah saksi Munasir, melakukan pemeriksaan dengan meletakkan stetoskop pada dada dan perut saksi Munasir dan memeriksa mata saksi dengan menggunakan senter selain itu Terdakwa juga menyarankan saksi Munasir untuk melakukan USG namun karena biayanya mahal hal tersebut ditolak oleh saksi Munasir. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Munasir mengalami sakit darah tinggi, asam lambung, radang usus dan paru-paru kotor kemudian Terdakwa memberikan suntikan obat berupa sejenis ampicilin (untuk anti radang) sebanyak 2 fial dicampur Dexa Metason (untuk obat nyeri bahu) dan disuntik dibagian bokong selanjutnya Terdakwa kembali menyuntikan obat berupa Fringpran sebanyak 2 ampul di bokong saksi Munasir, selain itu Terdakwa juga memberikan obat berupa cloramphenicol (untuk anti radang) diminum satu kali sehari selama 3 hari, Ranasid (untuk mual muntah) diminum satu kali sehari selama 3 hari, susu coklat dan putih untuk pengganti nasi sebanyak 2 bungkus.. Bahwa saksi Munasir tidak termasuk dalam kategori Ibu dan Anak ataupun berobat kepada Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Atas pelayanan kesehatan dan obat yang diberikan Terdakwa, Saksi Munasir membayar kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000,- secara tunai;

Hal. 12 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Ahmad Fajeri berobat ke praktek bidan mandiri milik Terdakwa lalu setelah mendengar keluhan saksi Ahmad Fajeri berupa sesak nafas, Terdakwa memeriksa saksi Ahmad Fajeri dengan menggunakan stetoskop yang diletakan di bagian dada saksi Ahmad Fajeri untuk mengetahui denyut nadi dan nafas, mengukur tensi darah dan memeriksa mata dengan menggunakan senter lalu Terdakwa mendiagnosa dan menyampaikan bahwa saksi Ahmad Fajeri menderita sakit asam lambung kemudian Terdakwa mengambil tindakan dengan menyuntikan obat berupa neurobion dan obat muntah merk Fringpran sejumlah 2 ampul di bokong bagian kanan sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa memberikan obat berupa Ranasid (obat muntah atau kembung) untuk diminum satu kali sehari selama 3 hari, Pil Dexaforte tablet (vitamin penambah nafsu makan) untuk diminum satu kali sehari selama 6 hari, susu tulang entrasol sebanyak 1 bungkus dan bubuk serelax sebanyak 2 bungkus. Bahwa saksi Ahmad Fajeri tidak termasuk dalam kategori Ibu dan Anak ataupun berobat kepada Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Atas pelayanan kesehatan dan obat yang diberikan Terdakwa, Saksi Ahmad Fajeri membayar kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000,- secara tunai;

- Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 diketahui terdapat video viral di internet dan tersebar di media sosial yang menunjukkan seorang perempuan yang mengenakan jas yang menyerupai jas snelli dokter berwarna putih sedang mengobati pasien perempuan. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres Prabumulih diketahui perempuan yang mengenakan jas yang menyerupai jas snelli dokter adalah Terdakwa dan pengobatan dalam video tersebut dilakukan Terdakwa sekitar bulan November 2023. Dalam rekaman video tersebut terlihat Terdakwa sedang mengambil tindakan dengan menyuntik pasien perempuan dalam dosis obat yang cukup banyak dengan menggunakan suntikan yang berukuran cukup besar. Dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa telah menyuntikan obat mual muntah jenis ranitidine sebanyak 7 ampul ukuran 2 cc yang dicampur dengan vitamin B kompleks serta aquades dan dimasukan ke dalam alat suntik ukuran 20 cc lalu disuntikan dibagian bokong pasien perempuan dalam video tersebut;

Bahwa selama Terdakwa memberikan pelayanan kesehatan sebagai bidan pada praktek bidan mandiri milik Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pelayanan kesehatan dengan cara mewawancarai pasien, memeriksa fisik pasien, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis,

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, melakukan tindakan kedokteran, menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai untuk hal-hal di luar lingkup kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi serta keluarga berencana, yang nyata-nyata kewenangan tersebut hanya dimiliki tenaga medis yakni Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, sedangkan berdasarkan SIP Terdakwa yang telah habis masa berlakunya diketahui seharusnya Terdakwa berpraktek sebagai bidan dan bukan tenaga medis;

Bahwa setidaknya sepanjang tahun 2023 dan 2024 Terdakwa telah memberikan pelayanan kesehatan di Praktek bidan mandiri milik Terdakwa berupa tindakan medis terhadap keluhan penyakit umum di luar dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi serta keluarga berencana meskipun Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan profesi dokter, Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan keilmuan sebagai tenaga medis selain itu Terdakwa telah menjabat sebagai Lurah Sindur terhitung sejak tahun 2022 sehingga Terdakwa tidak lagi mengabdikan dirinya di bidang kesehatan;

Bahwa selama Terdakwa memberikan pelayanan kesehatan sebagai bidan pada praktek bidan mandiri milik Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan alat medis diantaranya berupa alat suntik, stetoskop, obat-obatan untuk pasien umum yang diluar lingkup kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi serta keluarga berencana sehingga setidaknya-tidaknya saksi Budi Yuono, saksi Munasir dan saksi Ahmad Fajeri menganggap Terdakwa adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para saksi;

Bahwa saat Terdakwa memberikan pelayanan kesehatan kepada saksi Budi Yuono, saksi Munasir dan saksi Ahmad Fajeri, para saksi tersebut tidak berada dalam keadaan darurat yang memerlukan tindakan kesehatan sesegera mungkin, Terdakwa juga langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada para saksi dan tidak pernah menyarankan para saksi tersebut untuk berobat kepada dokter atau rumah sakit terdekat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan

Hal. 14 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JHONLADIN SIALLAGAN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya video viral di media sosial Instagram yang memuat seorang yang mengenakan jas dokter/snelli yang melakukan tindakan medis terhadap seorang pasien;
- Bahwa adapun video viral tersebut direkam pada tanggal 23 November 2023 dan tersebar di media sosial diketahui pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Prabumulih, ditemukan bukti-bukti bahwa orang yang sedang melakukan tindakan medis di dalam video tersebut adalah Terdakwa ZAINAB yang merupakan seorang bidan dan saat diinterogasi, Terdakwa juga mengakui bahwa orang yang ada di video viral tersebut adalah dirinya, sedangkan orang yang menjadi pasiennya adalah Saudari MUSDALINA yang pada tanggal 22 Januari 2024 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hal yang menyebabkan Saudari MUSDALINA meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya Saudari MUSDALINA tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh pihak keluarga Saudari MUSDALINA, namun video yang memuat Terdakwa melakukan tindakan medis kepada Saudari MUSDALINA terus diviralkan di media sosial, sehingga institusi kepolisian mengambil sikap dengan melaporkan video viral tersebut supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang;
- Bahwa setelah itu Saksi membuat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/A/11/V/2024/SPKT/SAT RESKRIM/SUMSEL/RES PBM, tanggal 08 Mei 2024;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil penyelidikan, Terdakwa adalah seorang bidan atau tenaga kesehatan yang menyelenggarakan praktik bidan

Hal. 15 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, selain *background* kesehatan tersebut, Terdakwa juga menjabat sebagai seorang Lurah Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih berdasarkan surat keputusan Walikota Prabumulih nomor 1216/KPTS/BKPSDM.III/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022;

- Bahwa Terdakwa membuka praktik bidan mandiri di Jalan Srikandi, RT 013, RW 013, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan Terdakwa diketahui membuka praktik bidan sejak tahun 2011 namun untuk Surat Tanda Registrasi Bidan dengan nomor 08 02 5 2 1 12-0620491 a.n. ZAINAB sudah habis masa berlakunya atau mati sejak tanggal 28 Januari 2017, dan untuk Surat Izin Bidan nomor 503/731/Kes/XXII/2005 a.n. ZAINAB juga sudah habis masa berlakunya atau mati sejak tanggal 26 Juli 2010;
- Bahwa seorang bidan atau tenaga kesehatan tidak diperbolehkan melakukan praktik apabila Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) sudah tidak aktif lagi masa berlakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- Bahwa untuk tenaga kesehatan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan tenaga medis atau dokter dan untuk bidan sepengetahuan Saksi tugasnya yaitu pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, dan bidan tidak boleh melakukan pengobatan untuk penyakit selain dari kewenangannya dan apabila ada yang berobat maka diarahkan langsung ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) miliknya sudah habis masa berlakunya dan tidak aktif lagi namun Terdakwa tetap membuka praktik bidan mandiri di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia membuka praktik tersebut menginduk kepada Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) adik kandungnya yang juga seorang bidan yang bernama CAMELIA;

Hal. 16 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang ada di dalam rekaman video viral di media sosial Instagram tersebut bukan termasuk tindakan tenaga kesehatan atau bidan melainkan tindakan seorang tenaga medis atau Dokter dan Terdakwa juga menggunakan jas dokter atau snelli yang mana bidan tidak diperbolehkan menggunakan pakaian tersebut;
- Bahwa berlakunya Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) tersebut adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sedangkan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berwenang atas rekomendasi dari dinas kesehatan setempat;
- Bahwa sebelum bertugas menjadi Lurah Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Terdakwa adalah Bidan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan Muntang Tapus dan pernah bertugas di dinas kesehatan Kota Prabumulih serta pernah bertugas di Desa Sukarame, selain itu Terdakwa membuka praktik bidan mandiri di rumahnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi CAMELIA, Saksi CAMELIA adalah adik kandung Terdakwa yang sehari-harinya bekerja di UPTD Puskesmas Barat dan menurut keterangan Terdakwa, Saksi CAMELIA membantu Terdakwa menyelenggarakan praktik di tempat praktik Terdakwa karena Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) milik Saksi CAMELIA masih aktif;
- Bahwa jarak antara tempat praktik bidan mandiri milik Terdakwa dengan UPTD Puskesmas Barat adalah sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa ada orang lain yang berobat kepada Terdakwa, antara lain Saksi BUDI YUONO, Saksi MUNASIR, dan Saksi AHMAD FAJERI yang menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Primer Pasal 441 ayat (2), Subsider Pasal 439 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa saat kami melakukan pemantauan dengan mendatangi rumah Terdakwa setelah viralnya video tersebut, kami menemukan bahwa benar terdapat plang praktik bidan mandiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada plang praktik bidan mandiri milik Terdakwa tidak mencantumkan izin praktiknya melainkan hanya ada tulisan "PRAKTEK BIDAN MANDIRI ZAINAB";

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk ke dalam ruang praktik bidan mandiri milik Terdakwa, di sana terdapat meja, kursi, obat-obatan, tempat tidur selayaknya di rumah sakit, alat-alat suntik, alat USG dan lain-lain;
- Bahwa tidak ada Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) diletakkan di meja praktik mandiri bidan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi setelah viralnya video tersebut dan saat penyelidikan ketika Terdakwa diinterogasi, Terdakwa kooperatif dengan mengakui bahwa Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) milik Terdakwa pernah ada namun sudah tidak aktif lagi/mati, selain itu Terdakwa juga menunjukkan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) milik Terdakwa kepada kami dan kemudian kami sita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kita lakukan pengembangan atas meninggalnya Saudari MUSDALINA namun karena tidak ada laporan dari keluarga Saudari MUSDALINA, maka pemeriksaan hanya pada perizinan praktik bidan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tidak memperbarui atau memperpanjang Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) miliknya yang sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kejadian video viral saat Terdakwa dipanggil ke rumah Saudari MUSDALINA pada tanggal 23 November 2023 dan tindakan medis yang dilakukan Terdakwa dalam video viral tersebut Terdakwa melakukan penyuntikan kepada Saudari MUSDALINA;
- Bahwa ada tarif jasa apabila ada pasien yang berobat ke tempat praktik bidan mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa kami sudah mengajukan mekanisme permohonan pemeriksaan etik profesi bidan ke konsil sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa, sebagaimana isi Pasal 308 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana kami sudah membuat permohonan ke konsil namun tidak ada jawaban hingga 14 (empat belas) hari, sesuai mekanisme yang ada kami lakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa video viral yang memuat Terdakwa yang mendatangi rumah pasien lalu meracik beberapa jenis obat ke dalam alat suntik besar tersebut

Hal. 18 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga alat suntik tersebut penuh dan video tersebut dapat dilihat semua orang di seluruh Indonesia;

- Bahwa pasien dalam video viral tersebut didiagnosis menderita penyakit maag akut dan asam lambung sehingga dilakukan pengobatan;
- Bahwa ada percakapan/kata-kata dalam video tersebut namun tidak terdengar jelas;
- Bahwa selain nama Terdakwa, pada plang tersebut terdapat tulisan "BUKA SETIAP HARI";
- Bahwa menurut Terdakwa, ia sudah biasa meracik obat-obatan untuk pasiennya dan pasiennya tersebut berhasil sembuh;
- Bahwa meskipun jika Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) miliknya aktif, Terdakwa tetap tidak boleh melakukan tindakan tenaga medis;
- Bahwa tidak ada Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) milik Terdakwa yang ditempelkan di dinding tempat praktik milik Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa memperpanjang Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) milik Terdakwa saat 6 (enam) bulan sebelum Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) milik Terdakwa mati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. SEPTI SRIHARTINI Binti SUDIRMAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan beredarnya video viral di media sosial Instagram yang memuat seorang bidan melakukan tindakan medis terhadap pasien;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah seorang Asisten Apoteker yang bertugas membantu pekerjaan Apoteker di Apotek Faris yang terletak di Jalan Mangga Nomor 089, RT 002, RW 007, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang bidan senior;

Hal. 19 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi sering melayani Terdakwa ketika membeli obat-obatan di apotek Faris tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pastinya kapan Terdakwa membeli obat-obatan di apotek Faris, namun Terdakwa sering membeli obat-obatan di apotek Faris tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang ada beberapa kali membeli obat-obatan di Apotek Faris dan obat-obatan yang dibelinya adalah jenis-jenis obat Vitamin B12, obat diare Sirup dan Sput (Alat Suntik) ukuran 3 cc (tiga sentimeter kubik), 5 cc (lima sentimeter kubik). Obat-obat yang dibelinya di apotek Faris tidak memerlukan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli obat merek RANITIDIN, AMOXICILLIN, KANAMYCIN, VIT B KOMPLEK, DEXA, NEUROBION, RANACID FORTE dan AMBROXOL di Apotek FARIS. Obat RANITIDIN untuk asam lambung, VIT B KOMPLEK dan NEUROBION untuk Vitamin, AMPICILIN untuk antibiotik. Dan dari merek di atas hanya obat merek AMOXICILLIN yang dibeli dengan resep dokter namun untuk bidan yang melakukan praktik mandiri menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan boleh membeli obat tersebut secara langsung dengan syarat bidan tersebut memiliki STRB dan SIPB yang masih aktif;
- Bahwa Saksi lupa pastinya namun semenjak Saksi bekerja di apotek Faris dari tahun 2012, Terdakwa sudah membeli obat-obatan di apotek tempat Saksi bekerja tersebut;
- Bahwa apotek Faris memiliki izin yang sah dengan nomor Induk Berusaha (NIB): 0512210007349 dan Saksi sebagai asisten apoteker juga memiliki izin berdasarkan SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN NOMOR: 503.VI.011/084/DPMPTSP/2021;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa membeli obat-obatan di apotek Faris, kami menanyakan STRB dan SIPB Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan STRB dan SIPB miliknya, namun setelah itu saat diminta untuk menunjukkan STRB dan SIPB, Terdakwa mengatakan nanti disusulkan karena STRB dan SIPB nya tertinggal di rumah dan kami memberi obat-obatan yang dibeli Terdakwa karena Terdakwa memang membuka praktik bidan mandiri dan memang seorang bidan senior;

Hal. 20 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka praktik bidan mandiri di rumahnya di Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan di tempat praktiknya tertulis plang "PRAKTEK MANDIRI BIDAN ZAINAB";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah seorang bidan namun Saksi tidak tahu jika Terdakwa adalah seorang Lurah di Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa hal yang salah dari Terdakwa pada video viral tersebut adalah tindakan Terdakwa yang melakukan penyuntikan obat-obatan kepada pasien yang dosisnya tidak pas, namun Saksi tidak dapat memastikan dosis obat-obatan yang diberikan Terdakwa dosisnya lebih atau tidak, karena video tersebut hanya terlihat samar-samar;
- Bahwa berdasarkan Permenkes 1464 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan, seorang bidan boleh membeli obat-obatan tertentu tanpa resep dokter, seperti obat maag, obat reproduksi wanita, alat suntik KB;
- Bahwa biaya memperpanjang Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) ke Dinas Kesehatan tidak ada biaya/gratis;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tidak memperpanjang Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) tersebut;
- Bahwa seorang bidan tidak disarankan untuk menyuntik pasien umum;
- Bahwa hanya sebagian obat-obatan yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibeli oleh Terdakwa di apotek Faris;
- Bahwa seharusnya 54 (lima puluh empat) buah Lidocaine Hci Monohydrate diberikan harus dengan resep dokter atau berdasarkan surat pesanan untuk praktik dokter mandiri karena tergolong obat keras;
- Bahwa Lidocaine Hci Monohydrate dengan label merah tersebut dibeli di apotek Faris;
- Bahwa apotek Faris tempat Saksi bekerja tetap memberikan Lidocaine Hci Monohydrate kepada Terdakwa walaupun tanpa resep dokter dikarenakan kami tahu bahwa Terdakwa adalah bidan senior yang memiliki tempat praktik bidan mandiri di rumahnya;
- Bahwa selain Terdakwa ada bidan-bidan yang lain yang membeli obat-obatan di apotek Faris;
- Bahwa Apotek Faris adalah milik Saudara PRIYO SUNARTO;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis atau kerjasama antara Terdakwa dengan apotek Faris;

Hal. 21 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa membeli obat-obatan di apotek Faris selalu diberikan padahal Terdakwa tidak kunjung menyusulkan SIPB dan STRB nya yang diperbaharui dikarenakan kami mengetahui bahwa Terdakwa adalah bidan senior jadi kita percaya dan tidak pernah menolak saat Terdakwa membeli obat-obatan di apotek Faris, apalagi Terdakwa memiliki tempat praktik bidan mandiri di rumahnya sehingga kebijakan dari pemilik apotek Faris bahwa Terdakwa tetap dilayani saat membeli obat-obatan tersebut di apotek Faris;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan di apotek Faris dengan cara Terdakwa sendiri datang langsung ke apotek Faris;
- Bahwa biasanya Terdakwa sekali membeli obat-obatan di apotek Faris sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan harga tersebut adalah harga standar pasar;
- Bahwa obat maag ada korelasi dengan praktik kebidanan yaitu untuk diberikan kepada pasien ibu hamil dan pasca melahirkan yang mengalami mual dan muntah;
- Bahwa bidan tidak boleh mendiagnosis dan memberi obat kepada pasien umum, bidan hanya boleh memberikan obat kepada pasien dalam lingkup kewenangan kesehatan ibu dan anak, di luar itu tidak boleh;
- Bahwa pihak umum tidak boleh membeli obat-obatan tanpa resep dokter;
- Bahwa obat-obatan yang sering dibeli oleh Terdakwa yaitu ampisilin, amoxicillin, paracetamol obat-obat suntik KB;
- Bahwa wajar obat-obatan tersebut dibeli oleh seorang bidan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. BUDI YUONO Bin SUMARTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi pernah berobat kepada Terdakwa ZAINAB;

Hal. 22 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah mengantarkan istri Saksi yang sedang hamil ke tempat praktik bidan mandiri milik Terdakwa dan Saksi sendiri juga pernah berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami sakit di bagian perut tembus ke pinggang belakang saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang bidan/tenaga kesehatan dan bukan tenaga medis namun saat itu sudah malam yaitu sekitar pukul 19.00 WIB, dan Saksi tahu ada praktik bidan milik Terdakwa yang tidak terlalu jauh dari rumah Saksi sehingga Saksi berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu penyakit apa yang Saksi derita, Saksi hanya diberikan obat dan Saksi juga tidak membaca obat apa yang diberikan Terdakwa kepada Saksi tersebut;
- Bahwa penyakit yang Saksi derita Alhamdulillah akhirnya sembuh;
- Bahwa Saksi datang ke tempat praktik Terdakwa untuk berobat pada waktu itu diantar oleh keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada plang/merek yang bertuliskan "PRAKTEK MANDIRI BIDAN ZAINAB" yang terletak di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi mengalami sakit dari bawah perut sampai ke pinggang belakang setelah itu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring di ranjang kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan kepada Saksi dengan menggunakan stetoskop setelah itu Saksi diperintahkan untuk berbalik badan kemudian disuntik oleh Terdakwa di bagian atas bokong;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memberikan edukasi kepada Saksi agar melakukan pemeriksaan ke rumah sakit;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan dan melakukan suntikan kepada Saksi, Saksi diberikan obat berbentuk pil (Saksi tidak tahu namanya) yang sudah dikemas dalam plastik obat, untuk resep Terdakwa tidak ada memberikan resep obat kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada petugas selain Terdakwa di tempat praktik bidan mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi membayar biaya berobat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) termasuk obat-obatan;
- Bahwa Saksi berobat kepada Terdakwa hampir 3 (tiga) tahun lalu yaitu tahun 2021;

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sekali itu berobat kepada Terdakwa dan Alhamdulillah penyakit Saksi tersebut sembuh dan tidak mengulang lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi didatangi anggota polisi dari Polres Prabumulih karena Saksi pernah berobat di tempat praktik bidan mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi diobati oleh Terdakwa dengan hilangnya rasa sakit Saksi adalah sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewenangan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang penting bagi Saksi adalah berobat dan penyakit Saksi sembuh;
- Bahwa Saksi pernah berobat kepada tenaga medis atau dokter yaitu sewaktu Saksi masih berada di Lampung;
- Bahwa tidak beda jauh antara penanganan bidan dengan dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat apa yang disuntikkan oleh Terdakwa kepada Saksi, yang Saksi tahu penyakit Saksi sembuh;
- Bahwa Terdakwa memakai jas putih tersebut pada saat akan melakukan tindakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi saat itu yakin bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan penyakit Saksi;
- Bahwa seandainya penyakit Saksi saat itu tidak sembuh, Saksi tidak akan kembali ke tempat Terdakwa untuk berobat kembali;
- Bahwa sakit yang Saksi alami tersebut luar biasa jika tidak diantar oleh keponakan Saksi, Saksi tidak sampai ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi untuk berobat ke dokter apabila penyakit Saksi tetap tidak sembuh setelah diobati oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. USMAN HERIYANTO Bin HASIM ABDUL RONI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan beredarnya video viral yang memuat seorang wanita sedang melakukan

Hal. 24 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



tindakan medis yaitu penyuntikan terhadap seorang wanita lain yang terbaring di atas ranjang;

- Bahwa Saksi kenal dengan wanita di dalam video viral yang melakukan penyuntikan tersebut adalah seorang bidan yang bernama ZAINAB, namun Saksi tidak kenal dengan wanita yang disuntik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya video viral tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dari kiriman dari warga Saksi melalui *handphone*;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa dikarenakan Saksi adalah Ketua RT di alamat tempat tinggal Terdakwa di Jalan Srikandi, RT 013, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, bahkan Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tempat tinggal Saksi dan Terdakwa berdekatan dan Saksi mengenal Terdakwa sudah lama dari Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT 13, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah seorang Bidan yang membuka praktik bidan mandiri di rumahnya yang beralamat di Jalan Srikandi, RT 13, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih namun setahu Saksi saat ini Terdakwa juga adalah seorang Lurah di Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuka praktik di rumahnya dikarenakan rumah Saksi berada di seberang rumah Terdakwa dan di halaman depan rumah Terdakwa juga terdapat sebuah plang/merek praktik Bidan ZAINAB buka setiap hari. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) tahun membuka praktik bidan di rumahnya tersebut, bahkan sebelum Saksi menjabat sebagai Ketua RT, Terdakwa sudah membuka praktik bidan mandiri di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai izin praktik bidan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, banyak orang yang datang ke tempat praktik Terdakwa untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pasien yang ada dalam video viral tersebut meninggal dunia;

Hal. 25 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan rumah Terdakwa, terdapat 2 (dua) plang yang masing-masing tertulis PRAKTEK BIDAN MANDIRI ZAINAB dan BIDAN CAMELIA yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan suami Terdakwa, yang Saksi tahu suami Terdakwa sering pergi ke Palembang untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait masih aktif atau tidaknya SIPB dan STRB milik Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa SIPB dan STRB milik Terdakwa tidak aktif lagi setelah mencuatnya perkara ini;
- Bahwa tempat praktik bidan mandiri milik Terdakwa terkadang sepi namun terkadang ramai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada laporan dari warga Saksi tentang SIPB dan STRB milik Terdakwa tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki asisten di tempat praktik bidan mandiri miliknya;
- Bahwa ada pasien yang rawat inap di tempat praktik bidan mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah selain melayani pengobatan ibu hamil dan anak-anak, Terdakwa juga melayani pengobatan pasien umum atau tidak, karena terkadang ada 4 (empat) orang yang datang dalam satu mobil dan Saksi tidak tahu siapa yang sakit dan diantar untuk berobat kepada Terdakwa, namun sekali-kali Saksi bertemu dengan orang yang datang ke tempat praktik Terdakwa dan saat Saksi tanya ia meminta obat maag kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat mengobati pasiennya Terdakwa menggunakan jas dokter atau tidak;
- Bahwa Saksi CAMELIA tidak tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berobat kepada Terdakwa karena Saksi memiliki BPJS sehingga Saksi tidak berobat ke bidan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. HAIRODIN Bin HAITAMI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya video viral di media sosial Instagram;
- Bahwa video tersebut menjadi viral karena bidan yang ada dalam video tersebut melakukan malpraktik hingga korbannya meninggal dunia;
- Bahwa adapun bidan yang viral di media sosial karena melakukan malpraktik tersebut adalah Terdakwa ZAINAB;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya rekan kerja di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih dan Saksi kenal dengannya sejak tahun 2008;
- Bahwa adapun Saksi dilantik dalam jabatan sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih sejak tanggal 18 April 2023 dan mulai bekerja/masuk kantor Dinas PKPSDM pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan sekarang, yang mana tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan administrasi pegawai di Bidang BKPSDM;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Prabumulih dan menjabat sebagai Lurah Sindur, Kota Prabumulih sejak tanggal 25 Mei 2022, namun Terdakwa sudah diberhentikan dari Lurah Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 1617/KPTS/BKPSDM.III/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural oleh Walikota Prabumulih tanggal 07 Mei 2024 dan untuk riwayat jabatan yang diemban Terdakwa yaitu sebagai Perawat Madya tanggal 01 April 2000 sampai 31 September 2003, Bidan Terampil tanggal 01 Oktober 2003 sampai tanggal 11 Mei 2014, Dinas Kesehatan tanggal 12 Mei 2014 sampai 29 Desember 2016, Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Muntang Tapus tanggal 30 Desember 2016 sampai tanggal 7 April 2021, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tugu Kecil tanggal 08 April 2021 sampai 24 Mei 2022, Lurah Sindur tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa adapun untuk Terdakwa adalah seorang lurah dan benar Terdakwa berprofesi sebagai bidan;
- Bahwa benar Terdakwa membuka praktik bidan mandiri di rumahnya di Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih namun untuk masalah Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Saksi tidak

Hal. 27 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena yang berwenang adalah Dinas Kesehatan dan DPMPSTSP untuk izin praktiknya;

- Bahwa jabatan awal yang dijabat Terdakwa yaitu jabatan fungsional di dinas kesehatan;
- Bahwa ada surat pengangkatan untuk Terdakwa yaitu Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 1216/KPTS/BKPSDM.III/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 25 Mei 2022 yang mana di dalam surat pengangkatan tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa diberhentikan dari jabatan lama Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tugu Kecil dan diangkat jabatan baru Lurah Kelurahan Sindur Kota Prabumulih, namun ia sudah diberhentikan dari Lurah Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan walikota Prabumulih Nomor 1617/KPTS/BKPSDM.III/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural oleh Walikota Prabumulih tanggal 07 Mei 2024;
- Bahwa untuk proses pengangkatan tersebut yaitu Terdakwa telah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi syarat secara kepangkatan dan golongan untuk diajukan menjadi lurah sesuai dengan surat berita acara rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2022 dengan nomor 821/12/Baperjakat/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan untuk pengajuan Terdakwa menjadi lurah berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kades Potensial (*Talent Pool*) yang diajukan oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan surat Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
- Bahwa adapun untuk dasar pengajuan lurah oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang mana di Pasal 56 menjelaskan tentang tata cara pengangkatan dalam jabatan administrasi dan Pasal 54 ayat (3) menjelaskan tentang persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas, dan jabatan lurah termasuk dalam

Hal. 28 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pengawas, saat itu Tim BAPERJAKAT diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda), anggota Inspektorat, Asisten dan Kepala BKPSDM;

- Bahwa adapun di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang mana di Pasal 56 menjelaskan tentang tata cara pengangkatan dalam jabatan administrasi dan Pasal 54 ayat (3) menjelaskan bahwa tidak ada larangan seorang lurah membuka praktik bidan, dan bekerja sebagai lurah untuk jam bekerjanya dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan di luar dari jam bekerja tersebut itu merupakan profesinya pribadi;
- Bahwa gaji seorang lurah sesuai dengan pangkatnya, di mana untuk Terdakwa pangkatnya IV/a gajinya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan tunjangan jabatan lurah sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi melihat SK pengangkatan Terdakwa sebagai lurah namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang diangkat sebagai lurah bersama dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa berdasarkan riwayat jabatannya Terdakwa sudah pernah menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Muntang Tapus sehingga mendapat promosi sebagai lurah;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa di bidang SDM penilaian yang masuk dari dinas kesehatan, Terdakwa pernah mendapat penilaian sebagai bidan terampil;
- Bahwa BKPSDM tidak menelusuri terkait adanya video viral tersebut;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa menjadi CPNS pada 01 Maret 1993 dan diangkat PNS pada 01 Februari 1995, mulai menduduki jabatan fungsional bidan terampil pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB);
- Bahwa adapun syarat menjadi seorang lurah adalah pangkatnya sudah III/b dan sudah pernah menduduki jabatan struktural;
- Bahwa BKPSDM tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, karena yang melakukan pemeriksaan yaitu Inspektorat yang membuat rekomendasi kepada Saksi tidak mengetahui Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB);

Hal. 29 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah memiliki catatan buruk mengenai kedisiplinan dan lain-lain selama masa kerja 31 (tiga puluh satu) tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak aturan yang mengatur boleh atau tidaknya seorang bidan menjadi lurah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selain seorang lurah juga merupakan seorang bidan adalah saat viralnya video malpraktik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya video viral tersebut dari cerita orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. FERLI YANTO, S.E., Bin IBRAHIM di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan beredarnya video viral di media sosial Instagram yang memuat seorang bidan melakukan malpraktik;
- Bahwa Saksi mengetahui bidan yang ada dalam video viral tersebut yaitu Terdakwa ZAINAB;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dan menjabat sebagai Kasi Perizinan Profesi Kesehatan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Perizinan Profesi Kesehatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih sejak 24 Juni 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menangani seluruh perizinan profesi kesehatan baik dokter, perawat, bidan, apoteker;
- Bahwa malpraktik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan menyebabkan korban yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) karena sejauh ini tidak ada usulan dari Terdakwa kepada kami;

Hal. 30 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen dan Persyaratan yang harus dilengkapi oleh seorang bidan untuk mendapatkan SIPB adalah:
 - a. Mengisi Formulir Permohonan Izin Praktik;
 - b. Fotokopi KTP pemohon;
 - c. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dillegalisir;
 - d. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
 - e. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI);
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Izin Praktik;
 - g. Pas foto berwarna ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. Surat keterangan bekerja dari pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan tempat Pemohonan bekerja (untuk Praktik di Pelayanan Kesehatan)/Surat Pernyataan memiliki tempat Praktik (untuk Praktik Bidan Mandiri);
 - i. Surat kuasa jika berkas diurus bukan oleh pemohon;
 - j. SIPB Asli jika perpanjangan;
 - k. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih;
- Bahwa seorang bidan mendapatkan Surat Tanda Registrasi dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa STR tersebut bukan hanya untuk bidan tetapi untuk semua profesi kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, dan apoteker;
- Bahwa STR tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah itu akan didaftarkan ulang lagi;
- Bahwa mengurus SIPB di DPMPSTSP tersebut gratis;
- Bahwa Saksi CAMELIA yang SIPB dikeluarkan untuk praktik di UPTD Puskesmas Prabumulih Barat tidak boleh buka praktik juga di tempat lain, dalam hal ini di tempat praktik bidan ZAINAB, karena praktik harus sesuai dengan nama dan tempat yang terdaftar di SIPB;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui ada tidaknya sanksi bagi bidan yang berpraktik tanpa izin atau praktik di tempat yang tidak sesuai dengan alamat yang ada pada SIPB karena hal tersebut merupakan wewenang dinas kesehatan;
- Bahwa paling lambat pengurusan perpanjangan SIPB dilaksanakan sebelum habis masa berlakunya adalah 6 (enam) bulan sebelumnya;
- Bahwa menurut data yang ada di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Prabumulih bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak memiliki Surat Izin Praktik Bidan dan untuk Saksi CAMELIA, Am.Keb. memang memiliki Surat

Hal. 31 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Praktik Bidan namun di dalam SIPB milik Saksi CAMELIA, Am.Keb. Nomor: 503.V1.009/024DPMPTSP/2022 tersebut tertulis bahwa Saksi CAMELIA, Am.Keb. diberikan izin untuk melaksanakan praktik kebidanan di UPTD PUSKESMAS PRABUMULIH BARAT yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan bukan untuk melakukan praktik bidan mandiri di Jalan Srikandi, RT 013/RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

- Bahwa Surat Izin Praktik Bidan saudari CAMELIA, Am.Keb. diterbitkan pada tanggal: 03/04/2022 jam 16:34:50 dan ditandatangani secara elektronik oleh A. ZAHEDI, S.Pd., M.M. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SIPB tersebut berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh melakukan praktik kebidanan jika bidan tersebut tidak memiliki SIPB;
- Bahwa waktu bagi seorang bidan mengurus SIPB hingga keluarnya SIPB tersebut selama 4 (empat) hari, yang penting kami telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih bahwa bidan tersebut layak mendapat SIPB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada usulan SIPB yang ditolak atau tidak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih;
- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih tidak terintegrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mengeluarkan SIPB sesuai wewenang wilayah masing-masing di mana bidan tersebut membuka praktik;
- Bahwa praktik bidan harus sesuai dengan profesinya, tidak boleh bidan berpraktik sebagai dokter atau dokter berpraktik sebagai apoteker;
- Bahwa untuk dokter maksimal di 3 (tiga) tempat praktik, bidan di 2 (dua) tempat praktik sesuai tempat praktik terdaftar, dan apoteker penanggung jawab pada 1 (satu) apotek saja;
- Bahwa kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah mengeluarkan izin sesuai rekomendasi dari dinas kesehatan;

Hal. 32 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur pembuatan SIPB adalah setelah pemohon melengkapi dokumen-dokumen dan diterima oleh staf *Front Office* kemudian berkas tersebut diserahkan kepada tim teknis dalam hal ini dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih. Kemudian tim teknis tersebut melakukan pengecekan di lapangan terkait tempat bekerja atau tempat praktik yang telah disiapkan pemohon. Setelah tim teknis melakukan pengecekan dan telah memenuhi syarat kemudian tim teknis mengeluarkan Surat Rekomendasi sebagai dasar penerbitan SIPB. Selanjutnya staf mengentri data yang sudah lengkap tersebut ke aplikasi Sicantik Cloud. Kemudian data tersebut diverifikasi oleh Kasi Perizinan Profesi Kesehatan selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Bidang Perizinan dan selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Dinas DPMPTSP setelah melalui tahap verifikasi kemudian SIPB pemohon ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Prabumulih secara elektronik;
- Bahwa ada indikasi pelanggaran oleh Terdakwa adalah tidak memiliki SIPB;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki SIPB pada waktu viralnya video malpraktik tersebut;
- Bahwa mekanisme perizinan terintegrasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih terbentuk di Kota Prabumulih sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme perizinan di Kota Prabumulih pada tahun 2005 karena kita tidak memiliki data-data lama, sepengetahuan Saksi mekanisme perizinan tersebut diurus ke dinas masing-masing;
- Bahwa masa berlaku SIPB milik Saksi CAMELIA hanya 3 (tiga) tahun dikarenakan Saksi CAMELIA mengurus SIPB setelah STRB-nya diperpanjang 2 (dua) tahun sebelumnya, sehingga SIPB mengikuti masa berlaku STRB, SIPB tidak berlaku mundur;
- Bahwa tenaga kesehatan tidak boleh berpraktik sebagai tenaga medis, praktik bagi profesi kesehatan harus sesuai dengan surat izinnya, jika tenaga kesehatan berpraktik sebagai tenaga kesehatan jangan sebagai tenaga medis karena bidan bukanlah tenaga medis;
- Bahwa kewenangan mengeluarkan STRB adalah Kementerian Kesehatan dan SIPB berdasarkan rekomendasi dinas kesehatan, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih hanya administrasi perizinan saja;

Hal. 33 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. **dr. ERSYIKA ARYANI Binti ERMAN AIDI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan beredarnya video viral yang memuat seorang tenaga kesehatan sedang meracik obat-obatan dan melakukan tindakan penyuntikan kepada seorang pasien;
- Bahwa Saksi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Pemerintah Kota Prabumulih yang sejak tahun 2019 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Prabumulih;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai seorang sekretaris dinas kesehatan adalah mengurus administrasi keuangan dan manajemen serta membantu tugas kepala dinas kesehatan;
- Bahwa tugas yang dilakukan oleh dinas kesehatan adalah monitoring, evaluasi serta pembinaan seluruh kesehatan di wilayah Kota Prabumulih baik dari pemerintahan ataupun non pemerintahan;
- Bahwa pengurusan perizinan untuk melakukan praktik kesehatan mandiri ataupun pemerintahan juga merupakan tugas dinas kesehatan;
- Bahwa untuk mempunyai izin melakukan praktik mandiri pemohon wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang dikeluarkan dari Kemenkes Pusat, memiliki tempat serta sarana dan prasarana praktik;
- Bahwa untuk proses yang dilakukan oleh pemohon yaitu mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dengan melampirkan STR (Surat Tanda Registrasi), mengisi data yang disiapkan oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait sarana dan prasarana yang harus diikuti, setelah permohonan sudah berada di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tim teknis dari dinas kesehatan kemudian mengambil berkas tersebut setelah itu akan dilakukan survei ke tempat praktik, setelah itu akan dibuatkan surat

Hal. 34 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) jika memang pemohon memenuhi syarat;

- Bahwa berdasarkan data yang Saksi ketahui tidak ada daftar nama Terdakwa memiliki izin praktik dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih mengetahui Terdakwa membuka praktik bidan mandiri di rumahnya di Jalan Srikandi Nomor 017, RT 013, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa sebenarnya Dinas Kesehatan Kota Prabumulih sudah sering melakukan monitoring dan evaluasi atau pengawasan, di mana dinas kesehatan sudah bersurat kepada seluruh jaringan wilayah puskesmas Kota Prabumulih khususnya untuk Puskesmas Prabumulih Barat sudah ada monitoring dan evaluasi tersendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun hasil monitoring dan evaluasi dari tahun 2021 dianjurkan Terdakwa untuk mengurus SIPB, melepaskan plang, tidak melakukan pelayanan lagi;
- Bahwa hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih tersebut sudah sampai/dikirim kepada Terdakwa melalui Kepala Puskesmas Prabumulih Barat, di mana bidang hukum dan kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Prabumulih sudah ada mengeluarkan surat peringatan terkait tempat praktik Terdakwa yang sepengetahuan Saksi dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih saat itu dr. HAPPY TEDJO TJHAJONO, MPH, selain itu hasil monitoring dan evaluasi tersebut juga sudah dikirim kepada Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Prabumulih;
- Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sampai 2023, Terdakwa masih membuka praktik bidan mandiri miliknya, sehingga dilakukan peringatan secara lisan dan tertulis melalui Puskesmas Prabumulih Barat;
- Bahwa setelah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih mengeluarkan surat peringatan lisan dan tertulis, Dinas Kesehatan Kota Prabumulih sudah menunjuk tim panel yang terdiri dari Pol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk mengambil sikap tegas menurunkan plang praktik bidan milik Terdakwa karena Dinas Kesehatan Kota Prabumulih tidak berwenang mencabut plang tersebut;

Hal. 35 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih menunjuk tim panel setelah adanya kejadian video viral yang menunjukkan Terdakwa melakukan malpraktik;
- Bahwa Saksi mengetahui selain menjadi bidan, Terdakwa juga menjabat sebagai Lurah Sindur Kota Prabumulih pada tahun 2023;
- Bahwa dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih sudah ada melakukan evaluasi namun untuk yang melakukan monitoring ke tempat Terdakwa adalah pihak dari Puskesmas Prabumulih Barat sebab tempat praktik bidan milik Terdakwa masuk dalam wilayah Puskesmas tersebut, dari laporan hasil pihak puskesmas Prabumulih Barat yang melakukan evaluasi ke tempat praktik Terdakwa memang untuk Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sudah habis masa berlaku dan dari pihak Puskesmas Prabumulih Barat juga sudah memberikan peringatan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan pelayanan selama Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) diperbarui;
- Bahwa tidak diperbolehkan seorang bidan tersebut untuk Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sudah habis masa berlaku namun tetap melakukan pelayanan sebab berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, seorang bidan yang melakukan pelayanan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
- Bahwa kewenangan sorang bidan ialah memberikan pelayanan kesehatan ibu (hamil, bersalin, nifas) kemudian pelayanan kesehatan kepada bayi/balita, palayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- Bahwa seorang bidan termasuk dalam tenaga kesehatan;
- Bahwa seorang bidan tidak diperbolehkan melakukan tindakan medis sebab tindakan medis dilakukan oleh seorang dokter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, snelli (jas wama putih) tersebut hanya digunakan oleh dokter saja tapi seorang bidan tidak menggunakan jas tersebut;
- Bahwa seorang bidan tidak diperbolehkan melakukan penyuntikan terhadap pasien umum, suntikan yang dilakukan oleh seorang bidan hanyalah suntik untuk KB dan untuk ibu melahirkan (untuk kontraksi);

Hal. 36 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hal tersebut seorang bidan harus memberikan edukasi rujukan untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit;
- Bahwa seorang bidan tidak diperbolehkan melakukan perawatan pasien umum apalagi hal tersebut dilakukan di tempat praktik bidan, seorang bidan yang merawat inap pasien di tempat praktik bidan hanya untuk pasien yang melakukan persalinan normal;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh membeli obat-obatan untuk umum tanpa resep dokter dan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih juga sudah seringkali melakukan pembinaan bersama BPOM terhadap para apoteker agar tidak menjual obat-obatan tanpa resep dokter, cuma jika di belakang para apoteker tersebut masih menjualnya kami tidak tahu;
- Bahwa diperlihatkan video viral kepada Saksi, ukuran alat suntik yang Terdakwa gunakan serta dosis yang disuntikkan wajar digunakan untuk pasien yang didiagnosis sakit asam lambung tidak wajar, karena spuit/alat suntik digunakan seperti dalam video viral adalah untuk pasien yang menderita eklamsi dan dosisnya juga kebanyakan, sebab berdasarkan BAP Polisi dosis yang digunakan adalah 20 cc (dua puluh sentimeter kubik) sedangkan dosis yang bisa digunakan adalah 3 cc (tiga sentimeter kubik);
- Bahwa memperpanjang SIPB tidak dipungut biaya;
- Bahwa sudah banyak tenaga kesehatan di Kota Prabumulih yang menjadi lurah, mereka menjadi lurah adalah pengajuan sendiri tanpa rekomendasi dari dinas kesehatan, tiba-tiba kita mengetahui bahwa mereka sudah menjadi lurah;
- Bahwa pihak Dinas Kesehatan Kota Prabumulih melalui Puskesmas Prabumulih Barat bersama organisasi profesi bidan pernah melakukan pengecekan ke tempat praktik Terdakwa setelah viralnya video tersebut, namun tempat praktik Terdakwa sudah diberikan *police line* sehingga tidak diperbolehkan memasuki tempat praktik Terdakwa;
- Bahwa Saksi CAMELIA tidak boleh mencantumkan plang nama di tempat praktik Terdakwa dan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih melalui Puskesmas Prabumulih Barat sudah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa jas dokter/snelli dijual bebas di apotek-apotek;
- Bahwa setelah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih melakukan monitoring dan evaluasi didapati banyak bidan-bidan lain selain Terdakwa yang Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) nya tidak b

Hal. 37 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erlaku lagi atau belum mendaftar ulang, hanya saja kebanyakan bidan-bidan tersebut memang tidak membuka praktik mandiri di rumahnya;

- Bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan pelayanan kesehatan tanpa Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
- Bahwa Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) milik Terdakwa tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih karena dulu sesuai ketentuan yang ada dari tahun 2009 ke bawah SIPB didaftarkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan untuk tahun 2009 ke atas baru didaftarkan ke Dinas Kesehatan Kota Prabumulih;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih pernah menelusuri data Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) milik Terdakwa ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan di sana data semua bidan se-Sumatera Selatan memang ada, tapi terdapat banyak nama Bidan ZAINAB;
- Bahwa syarat bagi seorang bidan untuk memperpanjang Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) adalah mengikuti tes komprehensif pada organisasi profesi masing-masing di bawah Kementerian Kesehatan, misalnya untuk bidan harus memenuhi Satuan Kredit Profesi (SKP), dan sudah mengikuti *Midwifery Update* (MU);
- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih pernah melakukan pengecekan/visitasi ke tempat praktik bidan-bidan yang ada di Kota Prabumulih, di sana kita mengecek alat-alat yang digunakan, sarana dan prasarana yang ada di tempat praktik;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih tidak pernah mengecek video viral tersebut, karena jika menyangkut injeksi yang dilakukan maka organisasi profesi yang melakukan pengecekannya sedangkan kita hanya mengecek secara kedinasan yaitu izin praktik saja;
- Bahwa dari Puskesmas Prabumulih Barat pernah mendatangi tempat praktik bidan milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyatakan akan segera mengurus Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) milik Terdakwa namun hingga mencuatnya perkara ini tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengurus perpanjangan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB);
- Bahwa seorang bidan bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan cara mewawancarai pasien;
- Bahwa seorang bidan bisa memeriksa fisik pasien yang ada hubungan dengan kewenangannya;

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang bidan bisa menentukan pemeriksaan penunjang sesuai tupoksinya;
- Bahwa seorang bidan tidak bisa menegakkan diagnosis terhadap pasien karena yang diperbolehkan melakukannya hanyalah tenaga medis;
- Bahwa seorang bidan tidak bisa menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, yang diperbolehkan hanya tenaga medis;
- Bahwa seorang bidan tidak bisa menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai untuk hal-hal di luar lingkup kesehatan ibu dan anak karena yang bisa melakukan hal tersebut adalah tenaga medis;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh melakukan pengobatan kepada pasien umum, seorang bidan hanya boleh melakukan pertolongan pertama untuk sesak nafas dengan memberikan oksigen dan jika pasien tersebut masih bisa datang ke tempat praktik bidan maka pasien tersebut tidak dalam keadaan darurat/emergency;
- Bahwa jas dokter/snelli hanya boleh digunakan oleh dokter sedangkan bidan menggunakan baju putih bidan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. MUNASIR Bin RUBIYO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi yang pernah berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah berobat di tempat praktik Terdakwa;
- Bahwa lokasi praktik Terdakwa berada di Jalan Srikandi, RT 013, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi berobat di tempat praktik Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi demam saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dengan melakukan tensi tekanan darah kemudian melakukan pemeriksaan dengan

Hal. 39 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stetoskop pada dada dan perut Saksi, kemudian Terdakwa menyarankan untuk pemeriksaan USG namun Saksi menolak, lalu Saksi didiagnosis mengalami paru-paru kotor, radang usus, darah tinggi, dan asam lambung;

- Bahwa setelah mendiagnosis penyakit Saksi, Terdakwa memberikan suntikan untuk radang usus satu kali di pantat sebelah kanan dan suntikan satu kali lagi di pantat sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali berobat ke tempat praktik Terdakwa;
- Bahwa Saksi berobat sebanyak 5 (lima) kali tersebut dengan jarak agak lama dalam rentang waktu dari 4 (empat) tahun lalu yaitu tahun 2021 hingga yang terakhir hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 tersebut;
- Bahwa biaya Saksi berobat kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberikan obat oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) macam yang berbentuk kapsul dan pil untuk penurun tekanan darah dan vitamin, selain itu Saksi diberikan susu bubuk tanpa merek sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memberikan edukasi/saran kepada Saksi agar melakukan pemeriksaan ke dokter;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin karena pada saat Saksi melihat adanya tulisan di dalam ruangan praktik yang ditempel di dinding bertuliskan "BISA MENGOBATI BERBAGAI PENYAKIT", penjelasan Terdakwa saat melakukan pemeriksaan pakaian yang digunakan saat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan jas warna putih serta alat stetoskop yang dikalungkan di leher seperti seorang dokter kemudian Saksi melihat plang/merek yang terpasang di depan rumah Terdakwa dan Saksi berpikir memang Terdakwa seorang bidan dan jaraknya dekat dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi disuruh USG untuk mengecek radang usus,
- Bahwa Saksi tidak berobat ke puskesmas karena BPJS Saksi di Lampung;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa biaya Saksi berobat kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi bisa berobat ke Terdakwa karena Saksi pernah menemani istri Saksi mengecek kehamilan;
- Bahwa Saksi pernah ditawari untuk melakukan pemeriksaan USG untuk radang usus namun Saksi menolak sebab biayanya cukup mahal;

Hal. 40 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kaget saat dipanggil polisi untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kurang puas atas pelayanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan nilai 6 (enam) atas pelayanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak akan berobat kepada bidan apabila Saksi sakit lagi;
- Bahwa saat Saksi datang kepada Terdakwa, kondisi Saksi tidak dalam keadaan darurat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan jas dokter atau tidak saat mengobati pasiennya;
- Bahwa saat itu Saksi datang di sore hari dan Saksi langsung dilayani oleh Terdakwa secara langsung;
- Bahwa benar ada plang Praktik Bidan Mandiri ZAINAB di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi berobat kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali keluhan sakit yang Saksi alami berbeda-beda;
- Bahwa Saksi akhirnya berangsur sehat setelah berobat kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. AHMAD FAJERI Bin H. TRIONO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi dipanggil polisi sebagai Saksi atas beredarnya video viral yang memuat seorang bidan yang sedang melakukan penyuntikan terhadap seorang pasien sehingga pasien tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenali bidan yang berada di dalam video viral tersebut adalah Terdakwa ZAINAB, yang merupakan seorang bidan yang membuka praktik bidan di rumahnya yang beralamat di Jalan Srikandi, RT 013, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Hal. 41 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi pernah berobat ke tempat praktiknya sebanyak 2 (dua) kali yakni di tahun 2019 dan tahun 2024;
- Bahwa Saksi berobat kepada Terdakwa terakhir kali pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di tempat praktik Terdakwa di Jalan Srikandi, RT 013, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan praktik di rumahnya yang beralamat di Jalan Srikandi, RT 013, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih karena Saksi melihat plang/merek yang bertuliskan "BIDAN ZAINAB";
- Bahwa keluhan penyakit yang Saksi rasakan sehingga Saksi mendatangi tempat praktik Terdakwa yang pertama kali adalah darah tinggi dan yang kedua kali sesak nafas;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi diperiksa menggunakan alat stetoskop kemudian Saksi disuntik dua jenis obat antara lain satu kali pada bagian bokong dan satu kali di lipatan tangan sebelah kanan kemudian Saksi diberi 2 (dua) macam obat penenang dan susu bubuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta pembayaran jasa Terdakwa yang sudah mengobati Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi disuntik dan diberi obat, Saksi merasakan lemas, mengantuk dan sesak nafas sepanjang hari lebih kurang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak dalam melakukan Praktik Bidan Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa selain berprofesi sebagai bidan Terdakwa juga merupakan seorang lurah;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin karena Saksi melihat plang/merek yang terpasang di depan rumah Terdakwa dan Saksi berpikir bahwa benar Terdakwa memang seorang BIDAN kemudian Saksi juga merasa yakin setelah melihat cara berpakaian Terdakwa yang menggunakan jas warna putih seperti yang digunakan oleh seorang dokter;
- Bahwa saat Saksi berobat kepada Terdakwa pada tahun 2019, plang/merek Bidan ZAINAB tersebut sudah ada;
- Bahwa setelah Saksi berobat kepada Terdakwa, Saksi akhirnya sembuh;

Hal. 42 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa, makanya Saksi kaget saat Saksi dipanggil polisi sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui video viral tersebut karena Saksi melihat di beranda Facebook punya Saksi;
- Bahwa penilaian yang Saksi berikan kepada pengobatan Terdakwa terhadap Saksi yaitu nilai 8 (delapan) hingga nilai 9 (sembilan);
- Bahwa Saksi tidak mengecek Terdakwa memiliki izin praktik atau tidak;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memberikan edukasi/saran agar Saksi langsung berobat ke rumah sakit saja atau ke dokter saja;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat praktik Bidan Mandiri tersebut Saksi tidak dalam keadaan darurat karena Saksi saat itu masih bisa berjalan ke tempat praktik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) atau Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di tempat praktik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sembuh setelah berobat kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. DEDDY ZULIAN BAKRIE Bin NAZIMUDIN BAKRIE di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan beredarnya video viral di media sosial Instagram yang memuat seorang bidan melakukan pengobatan dengan melakukan penyuntikan terhadap pasien dengan alat suntik besar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang video viral bidan melakukan malpraktik tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2024, sekitar malam hari dari anak Saksi yang bernama Veronica yang memperlihatkan video yang beredar tersebut dari *handphone*-nya;
- Bahwa Saksi melihat di dalam video tersebut ada seorang wanita berpakaian jas putih yang berada di dalam satu ruangan yang sedang melakukan tindakan pengobatan dengan cara meracik obat dalam bentuk

Hal. 43 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan yang kemudian dimasukkan ke dalam suntikan setelah itu disuntikkan ke pasien yang ada dalam video tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui siapa saja yang ada di dalam video tersebut yaitu seorang perempuan yang merupakan seorang bidan adalah istri Saksi yang bernama ZAINAB dan seorang pasien perempuan yang bernama RUSDALIA. Kejadian yang ada di dalam video tersebut terjadi pada bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB (Saksi lupa hari dan tanggal pastinya) di dalam kamar di rumah pasien RUSDALIA tersebut yang beralamat di Jalan Lingkar Timur Nomor 311, Dusun 05, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dan Saksi sendiri yang mengantar istri Saksi ke rumah pasien tersebut;
- Bahwa istri Saksi bisa datang ke rumah Saudari RUSDALIA karena suami Saudari RUSDALIA menelepon istri Saksi meminta istri Saksi mendatangi ulang istrinya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi ulang Saudari RUSDALIA maksudnya istri Saksi sekitar seminggu sebelumnya di dalam bulan yang sama pernah mendatangi Saudari RUSDALIA di rumahnya guna memberikan pengobatan;
- Bahwa adapun sakit yang diderita Saudari RUSDALIA tersebut yaitu sakit asam lambung dan sebelumnya Saudari RUSDALIA pernah datang ke tempat praktik istri Saksi untuk berobat;
- Bahwa istri Saksi berada di rumah Saudari RUSDALIA selama lebih kurang 1 (satu) jam dan Saksi menunggu di ruang tamu rumah Saudari RUSDALIA;
- Bahwa istri Saksi ada membuka praktik bidan di rumah Saksi dan sepengetahuan Saksi, istri Saksi memiliki izin praktik bidan dari dinas kesehatan tapi Saksi tidak tahu masih berlaku atau tidak;
- Bahwa praktik bidan mandiri milik istri Saksi berada di Jalan Srikandi Nomor 017, RT 013, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih sesuai dengan alamat rumah Saksi dikarenakan praktik tersebut berada di halaman rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Saksi sudah membuka praktik bidan di rumah sudah sekira 15 (lima belas) tahun yaitu dari sebelum Saksi menikah dengannya;
- Bahwa setahu Saksi, istri Saksi melayani pasien seperti suntik KB, periksa kehamilan, namun untuk pasien umum dengan keluhan sakit yang

Hal. 44 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Saksi tidak tahu karena selama ini Saksi bekerja di bidang transportasi sehingga tidak selalu ada di rumah;

- Bahwa istri Saksi selalu menggunakan snelli (jas warna putih) dan stetoskop saat berpraktik;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2011 (Saksi lupa tanggal pastinya);
- Bahwa istri Saksi adalah seorang bidan yang sebelumnya pernah bertugas di Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih dan pada tahun 2022, istri Saksi bertugas sebagai Lurah di Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada bulan November 2023 (yang Saksi lupa hari dan tanggalnya) sekira sore menjelang magrib datang satu mobil keluarga pasien yang isinya pasien RUSDALIA, suaminya bernama ANTONI dan beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal untuk berobat dan saat itu posisi pasien RUSDALIA dalam kondisi lemah dibopong oleh suaminya dibantu yang lain dibawa masuk ke dalam ruang pemeriksaan di praktik bidan Zainab (istri Saksi), lalu istri Saksi (bidan Zainab) melakukan pemeriksaan terhadap pasien RUSDALIA, selanjutnya setelah diperiksa di dalam ruang pemeriksaan Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi di dalam. Namun setelahnya yang Saksi tahu dari cerita istri Saksi bahwa pasien RUSDALIA mengidap penyakit maag/asam lambung dan sebelumnya pasien memang ada mengidap riwayat penyakit berat. Setahu Saksi, pasien RUSDALIA dirawat inap di tempat praktik istri Saksi karena kondisi pasien RUSDALIA saat itu lemas dan muntah-muntah dan setelah diobati kondisinya sudah agak sehat namun mengingat jarak dari rumah Saksi ke rumah pasien RUSDALIA agak jauh jadi pihak keluarga meminta agar pasien RUSDALIA dirawat inap saja di tempat praktik istri Saksi, karena dikhawatirkan jika langsung pulang takutnya ada apa-apa di jalan, sehingga pasien RUSDALIA dirawat inap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di praktik istri Saksi dan setelah pasien mendingan keadaannya pasien diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian sekira 1 (satu) minggu setelah korban RUSDALIA pulang ke rumahnya, Saksi lupa tanggal pastinya suami korban RUSDALIA menghubungi via telepon kepada istri Saksi untuk meminta tolong kepada istri Saksi untuk datang ke rumahnya melakukan pemeriksaan kembali keadaan kesehatan korban RUSDALIA. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi, istri Saksi dan seorang anak Saksi yang masih SD datang ke rumah korban dan sesampainya di sana istri Saksi masuk ke dalam kamar korban

Hal. 45 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban sedangkan Saksi dan anak Saksi menunggu di ruang tamunya. Sekitar satu jam kemudian setelah istri Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban, kami pulang. Lalu ada sekira 2 (dua) minggu ke depan, istri Saksi kembali mendapat telepon dari suami korban RUSDALIA untuk kembali datang ke rumahnya dan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada korban, seingat Saksi menjelang sore, Saksi dan istri Saksi (bidan Zainab) serta anak Saksi yang masih kecil datang ke rumah korban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan korban, sesampainya di sana istri Saksi (bidan Zainab) masuk ke kamar korban dan melakukan pemeriksaan sedangkan Saksi menunggu di ruang tamunya. Lalu di bulan Januari, suami korban memberitahukan kepada kami bahwa korban RUSDALIA sudah meninggal (di hari ketiga, korban sudah meninggal) lalu malamnya kami datang menghadiri takziah ke rumahnya. Namun kami tidak tahu apa penyebab meninggalnya Saudari RUSDALIA tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi CAMELIA yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi CAMELIA tidak membuka praktik di tempat istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui istri Saksi membeli obat-obatan untuk digunakan di tempat praktik istri Saksi yaitu di apotek Faris dan apotek Merben, dan terkadang Saksi sendiri yang mengantar istri Saksi membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa istri Saksi membeli obat-obatan dengan cara membayar langsung secara *cash*;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi MUNASIR dan Saksi AHMAD FAJERI berobat ke tempat praktik istri Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2011 (Saksi lupa tanggal pastinya);
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saudari RUSDALIA adalah sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah apabila dirawat inap di tempat praktik istri Saksi, pasien-pasien tersebut dipungut biaya tambahan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki asisten di tempat praktik bidan mandiri miliknya;
- Bahwa istri Saksi melakukan tugasnya sebagai lurah pada hari Senin hingga Jumat dari pagi sekitar pukul 07.30 WIB hingga sekitar pukul 16.00

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, sehingga istri Saksi membuka praktik bidan pada pagi dan sore hari sebelum dan sesudah pulang kerja serta pada hari Sabtu dan Minggu;

- Bahwa sebelum kejadian video viral, tersebut kondisi praktik bidan milik Terdakwa aman-aman saja;
- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja di bidang transportasi sejak Covid-19;
- Bahwa ada sebuah plang/merek praktik bidan di rumah Saksi yang dipasang di halaman bagian depan tempat praktik istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat istri Saksi melakukan pengobatan di tempat praktiknya;
- Bahwa Saudari RUSDALIA datang selalu dengan keluhan yang sama yaitu asam lambung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

11. CAMELIA, Am. Keb. Binti WAHYUDIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan beredarnya video viral yang memuat seorang wanita sedang meracik beberapa macam obat dan menyuntikkan bermacam-macam obat kepada pasien;
- Bahwa Saksi mengenali wanita yang meracik beberapa macam obat dan menyuntikkan bermacam-macam obat tersebut adalah seorang bidan yang bernama ZAINAB yang merupakan kakak perempuan kandung Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan seorang Bidan sejak tahun 1994. Yang mana pada tahun 1994-1997 Terdakwa bekerja sebagai bidan Puskesmas di Desa Sukrame, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim lalu pada tahun 1997-2000 Terdakwa bekerja sebagai bidan persalinan di RSUD Prabumulih, pada tahun 2001-2008 bekerja sebagai bidan kamar bersalin, bidan kamar bayi serta bidan di kamar operasi di RS Ibnu Sutowo Baturaja, selanjutnya pada tahun 2008-2011 Terdakwa bekerja sebagai staf kesehatan keluarga Dinas Pemerintah Kota Prabumulih;
- Bahwa benar Terdakwa memang membuka Praktik Bidan Mandiri sudah selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun sejak tahun 2008 dan alamat

Hal. 47 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Praktik tersebut berada di Jalan Srikandi, RT 013, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

- Bahwa benar Terdakwa memang membuka Praktik Bidan Mandiri sudah selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun sejak tahun 2008 dan alamat tempat praktik tersebut berada di Jalan Srikandi, RT 013, RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa tindakan Terdakwa meracik bermacam-macam obat dan menyuntikkan bermacam-macam obat kepada pasien tersebut tidak normal;
- Bahwa Saksi hanya membantu Terdakwa yang hanya datang pada saat ditelepon oleh Terdakwa jika ada pasien yang akan melahirkan di tempat Praktik Bidan Mandiri tersebut dan bertujuan untuk membantu Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa menerima juga pasien berobat umum di tempat Praktik Bidan Mandiri tersebut dan juga beberapa kali merawat inap pasien berobat umum di tempat praktik tersebut dan kegiatan melayani pasien berobat umum tersebut sudah sejak tahun 2008;
- Bahwa biasanya pasien yang datang dan diberikan pengobatan oleh Terdakwa adalah pasien yang sebagian besar mengeluh sakit demam, diare, darah tinggi, sakit maag, flu dan tifus;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan alat tensi tekanan darah, alat USG, stetoskop, alat suntik serta mengenakan pakaian praktik yang berupa kemeja berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Apotek FARIS yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 089, RT 02, RW 07, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih dan dari Apotek Merben yang beralamat di Jalan Angkatan 45, pembelian obat-obatan tersebut tidak menggunakan resep dokter hanya berupa nota pembelian saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seorang bidan tidak boleh melakukan pelayanan kesehatan atau pengobatan terhadap pasien sakit umum, yang mana seharusnya yang berhak melakukan pengobatan tersebut adalah tenaga medis atau dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki STRB dan SIPB dalam melakukan Praktik tersebut sedangkan Saksi memang memiliki STRB dan SIPB yang berlaku sampai tahun 2025 namun dalam SIPB tersebut tertulis tempat praktik Saksi di UPTD Puskesmas Prabumulih Barat;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah D-III Bidan;

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya lulusan D-III dapat langsung membuka praktik mandiri tapi kalau sekarang sudah tidak boleh lagi, karena harus profesi terlebih dahulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak diperbolehkan karena seorang bidan wajib memiliki STRB dan SIPB yang masih aktif dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa selalu memakai kemeja berwarna putih dengan bertujuan untuk menunjukkan profesi Terdakwa sebagai seorang bidan dan agar orang yang datang berobat merasa yakin dan percaya bahwa yang sedang mengobati adalah seorang bidan;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh pasien antara lain cash dan dengan cara mencicil;
- Bahwa Saksi tahu Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan belum diurus kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui video viral tersebut dengan melihat sendiri video tersebut dari Facebook;
- Bahwa Saksi tidak kena sanksi karena mencantumkan nama di plang/merek praktik bidan mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan dicantumkan nama Saksi pada plang/merek praktik bidan mandiri milik Terdakwa adalah untuk menambah penghasilan, karena jika Saksi membantu bersih-bersih di tempat praktik Terdakwa, Saksi akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang bidan sehingga termasuk tenaga kesehatan, karena tenaga medis adalah dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) tahun mencantumkan nama pada plang/merek praktik bidan mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melayani pasien di tempat praktik Terdakwa, Saksi hanya membantu bersih-bersih atau membereskan pakaian ibu dan bayi yang ditangani di tempat praktik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) yang ditulis pada plang/merek tempat praktik bidan mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) milik Terdakwa yang sudah tidak aktif lagi;

Hal. 49 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memperpanjang Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) milik Terdakwa karena agak rumit terutama biayanya yang mencapai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

12. A.R. SURI MUFIARTI, S.KM. Binti H. AZHAR ABDULLAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan beredarnya video viral yang memuat seorang wanita sedang melakukan tindakan medis yaitu penyuntikan terhadap seorang wanita lain yang terbaring di atas ranjang;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Prabumulih yang berkerja di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih di bagian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan juga Saksi sebagai Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Prabumulih;
- Bahwa tugas dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Prabumulih adalah membantu pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi/balita;
- Bahwa Bidan wajib untuk masuk ke dalam organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) karena sebagai salah satu syarat untuk mengambil Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan yang bisa mengikuti organisasi IBI adalah orang yang sudah lulus dari pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah;
- Bahwa untuk anggota IBI yang ada di Kota Prabumulih berdasarkan data KTA *online* ada 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) orang yang mana yang aktif ada 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) orang dan yang tidak aktif ada 19 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota IBI Cabang Prabumulih, Ranting Prabumulih Barat;
- Bahwa untuk Terdakwa yang merupakan anggota ranting Prabumulih Barat berdasarkan data KTA *online* untuk masa berlaku KTA aktif sampai

Hal. 50 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2028 namun untuk status keanggotaan untuk melakukan pelayanan sudah non aktif;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada IBI Ranting Prabumulih Barat berdasarkan data pada awal tahun 2024 yang melakukan validasi data anggota IBI Ranting Prabumulih Barat didapati Terdakwa sudah non aktif sebab Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) milik Terdakwa tidak aktif (habis masa berlakunya);
- Bahwa Saksi selaku ketua IBI Cabang Prabumulih bertugas melakukan pembinaan dengan cara mengadakan pertemuan dengan anggota setiap 3 (tiga) bulan sekali pada saat pertemuan tersebut Saksi pasti mengingatkan untuk anggota yang membuka praktik mandiri maupun bidan bekerja di puskesmas, klinik dan rumah sakit agar untuk Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) jangan sampai habis masa berlaku dan untuk pengawasan yang berwenang adalah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih;
- Bahwa untuk Terdakwa jarang mengikuti pertemuan IBI tersebut;
- Bahwa kewenangan seorang bidan ialah memberikan pelayanan kesehatan ibu (hamil, bersalin normal, nifas) kemudian pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- Bahwa Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) wajib dimiliki oleh seorang bidan untuk melakukan praktik kesehatan dan/atau bekerja di tempat fasilitas pelayanan kesehatan;
- Bahwa jika seorang bidan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) habis masa berlaku maka seorang bidan tersebut tidak boleh memberikan pelayanan kesehatan;
- Bahwa jika seorang bidan tersebut untuk Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sudah habis masa berlaku tidak boleh melakukan pelayanan kesehatan sebab berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan seorang bidan yang melakukan Praktik Keprofesian wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
- Bahwa untuk bidan merupakan tenaga kesehatan;

Hal. 51 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang bidan tidak diperbolehkan melakukan tindakan medis sebab tindakan medis dilakukan oleh seorang dokter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jas warna putih atau snelli tersebut hanya digunakan oleh dokter saja untuk seorang bidan tidak boleh menggunakan jas tersebut;
- Bahwa seorang bidan tidak diperbolehkan melakukan pelayanan kepada pasien penyakit umum. Pada video tersebut juga terlihat bahwa seorang diduga oknum bidan tersebut sedang memberikan suntikan menggunakan obat-obatan umum kepada pasien;
- Bahwa seorang bidan tidak diperbolehkan melakukan penyuntikan terhadap pasien umum, suntikan yang dilakukan oleh seorang bidan hanyalah suntik untuk KB;
- Bahwa untuk hal tersebut seorang bidan hanya boleh memberikan edukasi dan rujukan untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit;
- Bahwa seorang bidan tidak diperbolehkan melakukan perawatan pasien penyakit umum apalagi hal tersebut dilakukan di tempat praktik bidan mandiri, seorang bidan diperbolehkan merawat inap pasien di tempat praktik bidan mandiri hanya untuk pasien yang melakukan persalinan normal dan untuk keperluan observasi;
- Bahwa untuk memperpanjang STRB tidak harus membayar sejumlah biaya karena gratis dan saat ini STRB sudah berlaku seumur hidup, namun ada syarat yang harus dipenuhi yaitu tercukupi Satuan Kredit Profesi (SKP) sebanyak 50 (lima puluh) SKP, dan sudah mengikuti Pelatihan *Midwifery Update* (MU), di mana pelatihan tersebut harus membayar sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengikuti Pelatihan *Midwifery Update* (MU) tersebut, padahal sudah kita beritahukan kepada Terdakwa akan hal tersebut, dan Terdakwanya menyatakan akan mengikuti pelatihan tersebut nantinya, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengikutinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait masih aktif atau tidaknya SIPB dan STRB milik Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa SIPB dan STRB milik Terdakwa tidak aktif lagi setelah mencuatnya perkara ini;
- Bahwa tempat praktik bidan mandiri milik Terdakwa cukup ramai didatangi pasien yang hendak berobat;

Hal. 52 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah disanksi, sebelumnya tidak ada catatan hitam;
- Bahwa sebelumnya tidak ada laporan dari warga Saksi tentang SIPB dan STRB milik Terdakwa tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki asisten di tempat praktik bidan mandiri miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YUSNITA SATYA FITRI Binti AHMAD BAKIA di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pekerjaan Ahli sekarang ini sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan menjabat sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang membidangi terkait pembinaan dan pengawasan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
- Bahwa sumber daya manusia kesehatan meliputi sumber daya manusia yang bekerja di fasilitas kesehatan yang terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- Bahwa perbedaan tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan sedangkan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
- Bahwa untuk Tenaga Medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi sub spesialis, dan tenaga kesehatan ada 29 (dua puluh sembilan) jenis meliputi salah satunya adalah perawat, bidan, apoteker dan sebagainya;

Hal. 53 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyebutkan bahwa bidan adalah salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya;
- Bahwa benar permasalahan kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana masuk ke dalam kewenangan bidan;
- Bahwa persyaratan bagi seorang bidan untuk bisa memberikan pelayanan sesuai kewenangannya tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan bidan, mengikuti vokasi profesi dan harus memiliki sertifikat kompetensi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB), setelah itu harus mengurus Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
- Bahwa Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) untuk vokasi harus dibawa institusi pelayanan kesehatan, sedangkan untuk praktik mandiri harus dengan profesi bidan;
- Bahwa cara mendapatkan profesi yaitu seorang bidan yang lulus D3 kemudian mengambil D4, setelah itu mengambil lagi profesi bidan baru bisa mendirikan praktik mandiri, jika belum memiliki profesi maka harus bekerja di bawah institusi pelayanan kesehatan;
- Bahwa contoh institusi pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit, klinik, dan puskesmas;
- Bahwa untuk mendapatkan STRB, yang bersangkutan setelah tamat dari pendidikan harus mengikuti uji kompetensi yang untuk saat itu uji kompetensi didapat sebelum bidan tersebut dinyatakan lulus dari pendidikan, setelah yang bersangkutan mendapat uji kompetensi dan ijazah dapat mendaftarkan di [link](#) untuk mendapatkan STRB, setelah mengisi persyaratan yang bersangkutan bisa mendapatkan STRB, dan saat ini STRB berlaku seumur hidup;
- Bahwa STRB berlaku seumur hidup sejak tahun 2024, di mana sebelumnya masa berlaku STRB selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya SIPB masa berlakunya 5 (lima) tahun berlaku sesuai berakhirnya masa berlaku STRB, namun sekarang di tahun 2024 SIPB harus diperpanjang 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa adapun STRB dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) sedangkan SIPB dikeluarkan oleh DPMPSTSP (Dinas

Hal. 54 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kabupaten/kota sesuai tempat praktiknya;

- Bahwa tidak diperkenankan seorang tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STRB dan SIPB;
- Bahwa semua bidan di Indonesia tanpa terkecuali memiliki kewenangan seperti diatur oleh Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 yaitu meliputi asuhan kebidanan saja;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh mewawancarai pasien, kecuali untuk asuhan kebidanan;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh memeriksa fisik pasien, kecuali untuk asuhan kebidanan;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh menentukan pemeriksaan penunjang, kecuali untuk asuhan kebidanan;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh menegakkan diagnosis terhadap pasien karena yang diperbolehkan melakukannya hanyalah tenaga medis kecuali dalam lingkup asuhan kebidanan;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, yang diperbolehkan hanya tenaga medis kecuali lingkup asuhan kebidanan;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh melakukan tindakan kedokteran;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai untuk hal-hal di luar lingkup kesehatan ibu dan anak karena yang bisa melakukan hal tersebut adalah tenaga medis;
- Bahwa tidak diperbolehkan seorang bidan melakukan suatu tindakan contohnya mengobati pasien dengan penyakit di luar dari lingkup asuhan kebidanan;
- Bahwa tidak diperbolehkan seorang bidan melakukan tindakan mengobati penyakit pasien di luar lingkup asuhan kebidanan, dan mengobati dengan menyuntikkan obat-obatan dan mendiagnosis penyakit pasien, namun untuk lingkup asuhan kebidanan masih diperbolehkan apabila kondisi gawat darurat;
- Bahwa kondisi gawat darurat misalnya ada pasien dengan pre eklamsi dan setelah diperiksa hasilnya eklamsi maka obatnya bisa diberikan, dan itu pun harus sudah dikonsultasikan ke dokter;
- Bahwa seorang bidan yang sudah tidak memiliki STRB dan SIPB tidak lagi dikategorikan tenaga kesehatan, karena sesuai definisi di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, tenaga kesehatan itu adalah

Hal. 55 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional dan memerlukan kewenangan, di sini letak kewenangan berupa STRB dan SIPB;

- Bahwa sebutan bagi bidan yang tidak memiliki STRB dan SIPB adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan;
- Bahwa untuk bertindak sebagai tenaga medis atau dokter sangat perlu pendidikan dokter, karena pendidikan tersebut merupakan kualifikasi;
- Bahwa tetap tidak diperbolehkan seorang bidan mengobati pasien di luar asuhan kebidanan berdasarkan pengalaman saja;
- Bahwa seorang bidan yang mengobati pasien di luar lingkup asuhan kebidanan dapat disebut sebagai orang yang melampaui kewenangan;
- Bahwa ada sanksi bagi seorang bidan yang melampaui kewenangannya yang bertindak seolah-olah tenaga medis apabila di undang-undang terdapat ketentuan pidananya maka ketentuan pidana tersebut dapat diterapkan;
- Bahwa terkait tidak diperbolehkan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya apabila STRB dan SIPB nya habis masa berlaku, Ahli tidak sependapat dengan pernyataan tindakan malpraktik, tapi menurut Ahli hal tersebut masuk ke dalam pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin tenaga kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 apabila seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan melanggar sesuai dengan ayat (3) dan (4) terlebih dahulu dilakukan sidang kode etik melalui komite etik yang ada di konsil sesuai dengan profesinya dan dapat dilanjutkan dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dilihat dari dampak yang terjadi;
- Bahwa tenaga kesehatan mau ada atau tidak ada STR dan SIP tidak boleh melakukan tindakan medis karena bukan kewenangan dan kompetensinya;
- Bahwa setiap tenaga medis maupun tenaga kesehatan diwajibkan memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik) sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- Bahwa sehubungan dengan adanya video viral bidan yang melakukan malpraktik tersebut yang mana fakta-fakta yang ditemukan saat proses penyelidikan di tempat praktik Bidan Terdakwa yang beralamat di Jalan Srikandi Nomor 18, RT 13, RW 03, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih didapati serta SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) a.n. Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Hal. 56 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan sejak tanggal 26 Juli 2005 berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2010, Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) a.n. Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kemenkes pada tanggal 31 Mei 2013 berlaku sampai 28 Januari 2017 namun Bidan tersebut tetap menerima pasien dan melakukan praktik serta yang dilakukan juga bukan hanya praktik kebidanan melainkan juga melayani pasien penyakit umum yang dilihat dari buku registrasi berobat dan pada video viral tersebut terlihat Terdakwa sedang melakukan tindakan medis dengan menggunakan jas warna putih yang biasa digunakan oleh Dokter saat melakukan tindakan medis dan sejak tahun 2022 Terdakwa menjabat Lurah Sindur di Kota Prabumulih, Ahli memahami bahwa tindakan tersebut bukanlah tindakan praktik kebidanan tetapi tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menganggap dirinya sebagai bidan atau/tenaga medis;

- Bahwa setelah verifikasi dan dilakukan pengecekan Terdakwa melalui aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) baik di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dan Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan tidak terdata sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa saat ini dinas kesehatan Provinsi belum pernah memberikan sanksi atau peringatan terhadap praktiknya karena Terdakwa masuk dalam wilayah kerjanya Dinas Kesehatan Kota Prabumulih jadi untuk sanksi dilakukan secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dilanjutkan ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa tidak boleh dan tidak dapat dilakukan karena perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain, hal ini dapat dilihat dari pemberian tindakan injeksi yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pemberian obat, dan oknum tersebut tidak boleh menggunakan Snelli (Jas Dokter) yang hanya boleh dikenakan oleh tenaga medis;
- Bahwa secara Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 ada 2 (dua) hal tidak terpenuhi yaitu Terdakwa bukan tenaga kesehatan lagi setelah STRB dan SIPB mati, sehingga ketentuan untuk meminta rekomendasi kepada KTKI menjadi gugur, sesuai Pasal 308 sehingga tidak perlu rekomendasi KTKI;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang mengobati seorang pasien umum yang didiagnosis menderita penyakit asam lambung dengan suntikan besar seperti dalam video tersebut, menurut pengalaman Ahli yang berlatar belakang Perawat, tindakan Terdakwa tidak wajar dan tidak normal karena dosis yang

Hal. 57 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk sekali penyuntikan Ranitidine hanya 3 cc (tiga sentimeter kubik) sedangkan dalam video adalah berampul-ampul sekitar 20 cc (dua puluh sentimeter kubik);

- Bahwa menurut Ahli hal tersebut tidak disebut malpraktik melainkan kegiatan ilegal karena malpraktik adalah bidan yang bersangkutan sedang bertugas dan berkewajiban memberikan praktik pengobatan namun melebihi batas pengobatan sedangkan ilegal melakukan pengobatan di luar batas kewenangannya;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh mengobati pasien yang mengidap penyakit seperti dalam video yaitu penyakit asam lambung;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh menyelenggarakan rawat inap di tempat praktiknya;
- Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan agar kejadian-kejadian tersebut tidak terulang lagi;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh membeli obat-obatan untuk penyakit di luar asuhan kebidanan dan walaupun untuk obat-obatan asuhan kebidanan namun yang berlabel K harus dengan resep dokter;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli barang bukti berupa STRB milik Terdakwa, benar STRB tersebut adalah STRB di tahun 2005 yang berlaku hingga 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dan di tahun itu yang dibutuhkan hanya STRB saja tidak perlu SIPB untuk praktik, tapi mulai tahun 2011, STRB dikeluarkan MTKI dan SIPB dikeluarkan oleh DPMPSTSP kabupaten/kota, dan pada barang bukti milik Terdakwa berupa STRB milik Terdakwa diperpanjang pada tahun 2013 sehingga terdapat jeda 2010 hingga 2013 tidak ada STRB dan tidak ada SIPB-nya, STR 2013 tersebut berlaku hingga tahun 2017 setelah itu tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih bisa untuk membuat STRB yang terbaru namun Terdakwa harus memenuhi uji kompetensi melalui *upgrade* ilmu-ilmunya dengan ikut pelatihan dan harus melengkapi 25 (dua puluh lima) SKP, yang didapatkan dari pengabdian masyarakat, di mana yang bersangkutan bekerja di bidang kesehatan, ikut pelatihan *Midwifery Update* (MU), dan dalam 1 (satu) kali pelatihan ada yang 5 (lima) SKP, ada 10 (sepuluh) SKP tergantung yang bersangkutan ikut diklat sehingga terpenuhi 25 (dua puluh lima) SKP tersebut;

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan seorang bidan mencantumkan nama di plang praktik mandiri bidan lain, seperti adik Terdakwa yaitu Bidan CAMELIA tersebut karena tempat praktik bidan harus sesuai dengan SIPB-nya, untuk hal tersebut biasanya ada teguran dari Dinas Kesehatan setempat;
- Bahwa Ahli belum mengetahui apakah sudah ada tindak lanjut atau belum dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih untuk Bidan CAMELIA tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut viral, kami langsung menghubungi Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, mengajak Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Sumatera Selatan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Prabumulih, untuk melihat sejauh mana teguran atau sanksi lisan dan tertulis atau tindakan yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Terdakwa sudah diberikan teguran, dan teguran tersebut dilakukan berjenjang;
- Bahwa kewenangan pemberian *order* ada di kewenangan dokter, jadi kalau ada pembelian obat yang bersangkutan harus berkonsultasi dulu dengan dokter untuk mendapatkan *order* tadi, sehingga jika seorang pasien bidan yang memerlukan obat-obatan tertentu, bidan harus merujuk pasien tersebut ke dokter;
- Bahwa biasanya praktik mandiri bidan ada seorang dokter pengampu jadi jika ada kesulitan, bidan tersebut dapat berkonsultasi dengan dokter pengampu tersebut;
- Bahwa seharusnya bidan tersebut tidak boleh membeli obat-obatan tersebut dan jika itu dilakukan berarti sudah merupakan penyalahgunaan kewenangan bidan;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh menegakkan diagnosis kepada pasien umum, seharusnya bidan tersebut menyarankan pasien tersebut berobat ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat;
- Bahwa tugas Kasi SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap SDM Kesehatan yang ada seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, namun pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan berjenjang mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, jadi kita merangkul dinas kesehatan kabupaten/kota karena di sana juga ada Seksi SDM Kesehatan masing-masing;

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seksi SDM Kesehatan mengurus pengembangan kompetensi, peningkatan kompetensi, pengawasan dan pembinaan SDM Kesehatan;
- Bahwa apabila ditemukan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bermasalah maka kami mengajak serta dinas kesehatan kabupaten/kota dan organisasi profesi untuk menindaklanjuti hal tersebut, jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil maka kami melibatkan Inspektorat;
- Bahwa apabila bidan tersebut memangku jabatan fungsional bidan walaupun PNS dia tetap bidan, dan ia termasuk tenaga kesehatan;
- Bahwa jika seorang bidan menjabat sebagai seorang lurah atau camat, bidan tersebut tidak lagi menjabat jabatan fungsional, sudah keluar dari bidang kesehatan, kalau lurah atau camat sudah jabatan administrasi;
- Bahwa apabila seorang bidan menjadi lurah namun ia memiliki STRB, memiliki tempat praktik dan memiliki SIPB maka yang bersangkutan tersebut masih bisa dinamakan tenaga kesehatan tapi kalau yang bersangkutan menjadi seorang lurah tidak memiliki STRB dan SIPB maka tidak dapat dikategorikan tenaga kesehatan karena ia bekerja tidak di bidang kesehatan lagi;
- Bahwa bagi seorang bidan, acuan pertama untuk menyelenggarakan praktik mandiri adalah STRB dan sekarang STRB sudah berlaku seumur hidup maka pengawasan ada pada SIPB, jika SIPB habis masa berlakunya maka bidan tersebut tidak boleh menyelenggarakan praktik mandiri melainkan harus dipindahkan ke bagian administrasi atau bekerja di instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun swasta sebagai pelaksana dan penyebutan bidan hanya untuk yang profesi sedangkan yang D3 disebut Ahli Madya Kebidanan namun tetap termasuk tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan minimal berpendidikan D3 Kebidanan;
- Bahwa selama yang bersangkutan masih menjadi anggota organisasi profesi, maka organisasi profesi yang berwenang untuk menegur atau membenturkan sanksi kepada bidan yang melakukan pelanggaran tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki STRB dan SIPB, Ahli tidak tahu apakah Terdakwa masih masuk dalam organisasi profesi bidan atau tidak;
- Bahwa karena Terdakwa merupakan PNS Pemerintah Kota Prabumulih sehingga yang berhak menegurnya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kota Prabumulih, sedangkan pelanggaran kode etik yang menegur adalah organisasi profesi, untuk izin fasilitas kesehatannya yang menegurnya Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dan DPMPSTSP Kota Prabumulih;

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **dr. HIBSAH RIDWAN, M.Sc.** di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa di dalam organisasi IDI, Ahli sebagai Ketua Badan Hukum Pembelaan Anggota, Ahli juga bekerja sebagai dosen di FKUMP dan Wakil Direktur Pelayanan RS Bunda Palembang;
- Bahwa Tenaga Medis adalah adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi Kedokteran atau Kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- Bahwa yang termasuk tenaga medis adalah dokter/dokter spesialis, dokter gigi/dokter gigi spesialis, sedangkan tenaga kesehatan semua tenaga yang bekerja di bidang kesehatan seperti perawat, bidan, tenaga sanitasi lingkungan, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat dll.;
- Bahwa tenaga medis, kompetensinya di bidang kedokteran/kedokteran gigi mempunyai wewenang melakukan pengobatan dan tindakan medis sesuai kompetensinya, sedangkan tenaga kesehatan mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai bidang ahli yang dimiliki. Misalnya perawat mempunyai wewenang dalam perawatan pasien;
- Bahwa sebagai Tenaga Medis (Dokter dan Dokter Gigi) tugas dan wewenang yang harus dilakukan adalah: Pertama, menyembuhkan pasien, termasuk melakukan diagnosis dan terapi penyakit. Kedua, memberikan pelayanan secara kompeten dan profesional dengan kebebasan teknis serta moral sebagaimana tertera dalam kode etik kedokteran Indonesia;
- Bahwa tugas dan wewenang Tenaga Kesehatan adalah melakukan pelayanan kesehatan sesuai keahlian di bidang masing-masing;
- Bahwa untuk di daerah terpencil begitu tidak ada tenaga medis sama sekali lazimnya tenaga medis melimpahkan kewenangannya kepada tenaga kesehatan namun tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi dan ada SK penunjukan yang menunjuknya serta pelimpahan kewenangan hanya untuk di daerah yang tidak ada tenaga medisnya, dan tenaga kesehatan yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap yang memberikan delegasi;

Hal. 61 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan karena tenaga kesehatan memiliki kewenangan sendiri, apabila dilakukan maka tenaga kesehatan tersebut melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa malpraktik adalah melakukan praktik yang sudah memiliki SOP dan mereka menyalahi SOP tersebut yang mengakibatkan celaka;
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang yang tidak memiliki STR dan SIP melakukan pelayanan kesehatan atau pengobatan kepada masyarakat, semuanya baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan tidak boleh melakukan pelayanan atau pengobatan kepada masyarakat;
- Bahwa seorang bidan boleh mewawancarai pasien;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh memeriksa fisik pasien, kecuali untuk asuhan kebidanan;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh menentukan pemeriksaan penunjang sesuai tupoksinya;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh menegakkan diagnosis terhadap pasien umum, kalau untuk asuhan kebidanan boleh;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, yang diperbolehkan hanya tenaga medis;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh melakukan tindakan kedokteran;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai untuk hal-hal di luar lingkup kesehatan ibu dan anak karena yang bisa melakukan hal tersebut adalah tenaga medis;
- Bahwa praktik bidan mandiri tidak diperbolehkan melakukan pelayanan terhadap pasien umum, karena hal tersebut adalah kewenangan tenaga medis;
- Bahwa jika seseorang tidak memiliki STR dan SIP berarti dia bukanlah disebut tenaga medis atau tenaga kesehatan;
- Bahwa pelimpahan kewenangan dari tenaga medis ke tenaga kesehatan, di mana di daerah yang tidak ada tenaga medis ada masa berlakunya yaitu sampai ada ketentuan berikutnya menurut Ahli itu hanya darurat saja;
- Bahwa tidak diperbolehkan nama tempat praktik lain yang tertera di plang nama orang lain yang memiliki STR dan SIP, harus sesuai dengan lokasi SIP;
- Bahwa seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat melakukan tindakan dengan kewenangan dan kompetensinya apabila STR dan SIP nya habis masa berlakunya;

Hal. 62 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan seorang tenaga kesehatan yang tidak diperbolehkan melakukan tindakan dengan kewenangan dan kompetensinya apabila STR dan SIP nya habis masa berlaku, namun tetap melakukannya, tindakan tersebut bukan malpraktik tetapi pelanggaran UU Kesehatan, malpraktik adalah kesalahan tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan atau pelayanan kesehatan mandiri atau menyalahi SOP sedangkan bagi tenaga kesehatan yang STR dan SIP nya tidak berlaku lagi, artinya melakukan pelanggaran atau ilegal;
- Bahwa STR dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sedangkan SIP dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa menurut UU Nomor 17 Tahun 2023, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik tanpa STR dan/atau SIP sesuai Pasal 313 UU Nomor 17 Tahun 2023, dikenakan sanksi administratif dan denda administratif;
- Bahwa setiap Tenaga Kesehatan atau tenaga medis yang melakukan praktik secara mandiri atau praktik di tempat pelayanan kesehatan harus memiliki STR dan SIP;
- Bahwa STR dan SIP hanya diberlakukan pada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik pelayanan kesehatan saja, banyak tenaga kesehatan yang bekerja di bidang lain di luar bidang kesehatan tidak memerlukan STR atau SIP;
- Bahwa diatur di dalam Pasal 1 angka 7 yaitu Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya di bidang KESEHATAN serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan;
- Bahwa karena bukan tugas dan wewenang bidan maka bisa dikatakan bahwa tindakan bidan tersebut melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Tentu secara teknis melanggar SOP bidan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa di luar tugas dan wewenangnya berpotensi mengakibatkan kecacatan dan kematian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis sehingga tidak boleh melakukan tindakan medis dan terkait pakaian yang digunakan tidak bisa menjelaskan bahwa seseorang tersebut merupakan tenaga medis;
- Bahwa video viral yang memuat seorang bidan melakukan penyuntikan terhadap pasien, pertama, perbuatan tersebut tidak wajar dan bukan kompetensi dia, kedua cara pemberian tidak lazim tidak sesuai, karena ampul

Hal. 63 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah diukur, 1 (satu) ampul menjadi 2 cc (dua sentimeter kubik), sedangkan 1 (satu) ampul 50 mg (lima puluh miligram), biasanya kita berikan dulu 50 mg (lima puluh miligram) terus diulangi lagi apabila ada gejala, hingga dosisnya 400 mg (empat ratus miligram) per hari, makanya di rumah sakit, obat ini diberikan tidak disuntikkan di otot tapi disuntikkan ke dalam infus supaya bisa diatur pemberiannya. Apalagi di dalam video tersebut ada pencampuran obat Ranitidine dengan Aquades padahal pencampuran tersebut hanya untuk obat yang reaksinya berat, sedangkan Ranitidine tidak perlu dicampur, karena bisa menyebabkan *shock* alergi;

- Bahwa Bidan boleh memiliki alat USG namun yang membaca hasil USG adalah dokter;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh membeli obat-obatan tanpa resep dokter;
- Bahwa seorang bidan tidak boleh mendatangi rumah pasien untuk mengobati, sebab bagaimana jika terjadi *shock* pada pasien maka akan dibawa ke mana pasiennya untuk tindak lanjutnya;
- Bahwa operasi sesar di luar kewenangan bidan, karena bidan menangani kondisi kelahiran normal, sedangkan sesar adalah kewenangan spesialis;
- Bahwa tenaga kesehatan saat praktik tidak boleh menggunakan alat tenaga medis, dan Ahlingnya di masyarakat banyak tenaga kesehatan yang melakukannya, namun nasib baik tidak terjadi apa-apa dengan pasien dan Terdakwa bernasib tidak baik;
- Bahwa untuk tenaga medis, majelis kehormatan etika kedokteran yang berwenang menegur, namun sebelumnya kelalaian tenaga medis tersebut akan ditegur oleh organisasi profesi, namun Ahli tidak tahu di IBI bagaimana karena Ahli tidak menguasainya;

3. Dr. SRI SULASTRI, S.H., M.Hum. di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa latar belakang ilmu pengetahuan Ahli adalah Hukum Pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bisa dikategorikan perbuatan pidana karena tidak mempunyai izin, padahal izin menjamin kepastian hukum, tidak adanya izin tidak adanya kepastian hukum artinya itu ilegal, karena izin adanya di hulunya;
- Bahwa seorang tenaga kesehatan atau tenaga medis harus memiliki STR dan SIP;

Hal. 64 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah lihat video viral waktu di kepolisian;
- Bahwa tidak boleh seseorang melampaui kewenangan yang sudah diamanatkan undang-undang, hal tersebut adalah pelanggaran pidana;
- Bahwa seorang bidan yang melakukan tindakan tenaga medis adalah pelanggaran karena melampaui kewenangan;
- Bahwa dikatakan malpraktik apabila praktiknya sah ini tapi ini kan praktiknya tidak sah, karena bidan tidak boleh menangani penyakit atau mendiagnosis penyakit sehingga ini adalah pelanggaran pidana bukan malpraktik;
- Bahwa justru STR dan SIP adalah pintu gerbang masuknya pengakuan kompetensi seseorang memiliki kemampuan di bidang kesehatan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh bidan a.n. ZAINAB yang ada di dalam rekaman video viral tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan baik dalam kaitan tugas dan kewenangan Bidan maupun peraturan menteri mengenal standar profesi Bidan;
- Bahwa dalam Pasal 18 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa Pasal 18 dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan:
 - a. pelayanan kesehatan ibu;
 - b. pelayanan kesehatan anak; dan
 - c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
- Bahwa seorang bidan bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan cara mewawancarai pasien;
- Bahwa seorang bidan bisa memeriksa fisik pasien yang ada hubungan dengan kewenangannya;
- Bahwa seorang bidan bisa menentukan pemeriksaan penunjang sesuai tupoksinya;
- Bahwa seorang bidan tidak bisa menegakkan diagnosis terhadap pasien karena yang diperbolehkan melakukannya hanyalah tenaga medis;
- Bahwa seorang bidan tidak bisa menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, yang diperbolehkan hanya tenaga medis;
- Bahwa seorang bidan tidak bisa menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai untuk hal-hal di luar lingkup kesehatan ibu dan anak karena yang bisa melakukan hal tersebut adalah tenaga medis;

Hal. 65 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang bidan tidak boleh melakukan pengobatan kepada pasien umum, seorang bidan hanya boleh melakukan pertolongan pertama untuk sesak nafas dengan memberikan oksigen dan jika pasien tersebut masih bisa datang ke tempat praktik bidan maka pasien tersebut tidak dalam keadaan darurat/emergency;
- Bahwa video viral seorang bidan menyuntikkan obat kepada pasien menggunakan suntikan besar dan sekitar 7 (tujuh) ampul obat disuntikkan semua, hal tersebut tidak wajar, karena sepengetahuan Ahli tidak bisa obat seperti itu langsung sekitar 7 (tujuh) ampul disuntikkan dalam sekali suntik;
- Bahwa mencegah agar hal seperti yang dilakukan Terdakwa tidak terulang lagi adalah melakukan fungsi pengawasan dari instansi terkait karena sangat banyak bidan-bidan yang melakukan hal ini yang menganggap dirinya dokter di daerah;
- Bahwa menurut Ahli, pasal yang paling dekat diterapkan dalam permasalahan ini adalah Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa seorang bidan yang sebelumnya memiliki izin namun kemudian habis masa berlakunya bisa disebut melakukan tindak pidana karena ia sudah melanggar perizinannya, dan dalam kasus Terdakwa, ia melakukan hal yang melebihi kewenangan, seandainya pun STR dan SIP Terdakwa masih berlaku tindakannya adalah sebuah kesalahan sehingga yang salah tetap salah, apalagi dalam hal ini tidak ada izin, dan sudah melampaui kewenangan pula;
- Bahwa suatu tindakan disebut kealpaan adalah apabila perbuatan tersebut dengan ketidaksengajaan, namun dalam kasus ini perbuatan Terdakwa terdapat kesengajaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Muhammadiyah Palembang a.n. Zainab;
- 2) 1 (satu) Lembar Ijazah D1 Program Pendidikan Bidan di Muhammadiyah Palembang a.n. Zainab;
- 3) 1 (satu) Lembar Ijazah D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Al-Ma'arif Baturaja a.n. Zainab;
- 4) 1 (satu) Lembar Ijazah D4 Kebidanan Sarjana Sains Terapan (S.ST.) a.n. Zainab;
- 5) 1 (satu) Lembar Ijazah S2 Magister Kesehatan (M.Kes.) a.n. Zainab;

Hal. 66 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) Buah Surat Izin Bidan (SIB) a.n. Zainab;

7) 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Tanda Register Bidan a.n. Zainab;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di dalam persidangan sehubungan malpraktik yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa yang ada di dalam video viral di media sosial Instagram tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang bidan sejak tahun 1994, yang mana pada tahun 1994-1997, Terdakwa bekerja sebagai bidan Desa Tanjung Miring, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim dan menginduk pekerjaan di Puskesmas Desa Sukarame, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, lalu pada tahun 1997-2000, Terdakwa bekerja sebagai bidan persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih, 2001-2008 bekerja sebagai bidan kamar bersalin, bidan kamar bayi serta bidan di kamar operasi di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa membuka praktik bidan mandiri yang berada di rumah Terdakwa di Jalan Srikandi, RT 013/RW 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa menerima pasien umum untuk berobat misalnya batuk, pilek, alergi, demam, mual, muntah serta banyak yang berobat sakit lambung;
- Bahwa metode atau cara Terdakwa memberikan pelayanan kesehatan atau pengobatan kepada masyarakat pada saat melakukan pengobatan tersebut adalah Terdakwa menggunakan baju jas putih dokter atau snelli agar meyakinkan pasien atau orang yang berobat tersebut bahwa Terdakwa adalah seorang bidan atau tenaga paramedis atau tenaga kesehatan untuk mengobatinya lalu menggunakan stetoskop untuk melakukan pemeriksaan kondisi tubuh pasien di bagian dada, melakukan pengecekan tekanan darah dan nadi dari pasien yang berobat tersebut setelah tahu kondisi pasien, Terdakwa menanyakan keluhan sakit pada pasien dan setelah mendengar keluhan sakit dari pasien tersebut lalu Terdakwa memberikan obat kepada

Hal. 67 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien tersebut ada yang melalui suntikan, ada juga yang tidak dan untuk yang tidak disuntik Terdakwa biasanya memberikan obat jenis sirup, dan untuk pasien yang telah berobat tersebut, Terdakwa berikan obat untuk diminum di rumah;

- Bahwa kejadian malpraktik tersebut terjadi sewaktu Terdakwa datang ke rumah korban RUSDALIA Binti UMARJATI pada tanggal 23 November 2023 yang beralamat di Jalan Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa awalnya suami korban menelepon suami Terdakwa untuk meminta Terdakwa agar datang ke rumahnya, di mana posisi rumahnya di dalam hutan tidak ada kendaraan, tidak ada tetangga dan anak-anaknya jauh, 3 (tiga) kali suami korban minta tolong tetap Terdakwa tolak karena Terdakwa pulang kerja sore dan merasa capek, suami korban terus saja menelepon suami Terdakwa dan karena hati nurani suami Terdakwa merasa kasihan, saat itu suami korban berkata, "SAYA ORANG BAIK, SAYA ORANG BAIK, TOLONGLAH MALAIKATKU HANYA ENKAU BISA MEMBANTU SAYA.", akhirnya Terdakwa datang dengan menempuh jarak sekitar 30 (tiga puluh) menit dari rumah Terdakwa ke rumah korban, di sana Terdakwa melihat kondisinya tidak bisa makan dan minum karena muntah berlebihan dan pada malam itu Terdakwa rela jasa Terdakwa tidak dibayar oleh korban;

- Bahwa Terdakwa ada Surat Izin Bidan dengan nomor 503/731/Kes/XXII/2005 tanggal 26 Juli 2005 dan Surat Tanda Registrasi Bidan nomor 08 02 5 2 1 12-0620491 tanggal 31 Mei 2013 namun untuk surat milik Terdakwa sudah habis masa aktifnya dan tidak berlaku lagi;

- Bahwa benar Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) milik Terdakwa sudah lama tidak berlaku lagi, hal tersebut terjadi karena Terdakwa belum sempat memperpanjang STRB dan SIPB tersebut karena kesibukan kantor Terdakwa;

- Bahwa adapun biaya memperpanjang STRB dan SIPB tersebut lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dapat membeli obat-obatan sebanyak itu (yang disita sebagai barang bukti) tanpa resep dokter, obat tersebut merupakan stok lama yang Terdakwa beli di apotek, tapi bukan hanya Terdakwa yang membeli obat-obatan tanpa resep dokter tapi banyak bidan lain yang lakukan hal yang sama, dan untuk itu Terdakwa mengaku Terdakwa salah dan Terdakwa sangat menyesal;

Hal. 68 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat praktik Terdakwa dipasang plang atau merek yang menyatakan tempat praktik bidan milik Terdakwa dan bidan CAMELIA, yang mana CAMELIA tersebut adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa untuk Bidan tidak boleh melakukan tindakan tenaga medis atau dokter dan tugas bidan tersebut yaitu Pelayanan kesehatan ibu, Pelayanan kesehatan anak, Pelayanan kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana, pelayanan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang (harus ada perintah atau petunjuk dari dokter atau tenaga medis misalnya memasang selang infus, selang oksigen dan kateter) dan apabila tidak ada perintah, tidak boleh bidan melakukannya, pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu namun untuk tindakan tersebut harus selalu didampingi oleh dokter atau tenaga medis dan untuk tugas dan kewenangan bidan tersebut;
- Bahwa riwayat pendidikan bidan yang ditempuh oleh Terdakwa berawal Terdakwa bersekolah di SMA Perawat Kesehatan Muhammadiyah Palembang tahun 1989-1992, lalu Terdakwa mengambil D-I Program Pendidikan Bidan di Muhammadiyah Palembang tahun 1992-1993, D-III Kebidanan di Akademi Kebidanan Alma'arif Baturaja tahun 2005-2007, D-IV Kebidanan di Universitas Kader Bangsa Kota Palembang tahun 2007-2009, S-2 Magister Kesehatan di Universitas Kader Bangsa Palembang tahun 2009-2011, dan untuk riwayat pekerjaan pada tahun 1993-1997 menjadi Bidan Desa di Desa Tanjung Miring, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, tahun 1997-2000 bekerja di RSUD Kota Prabumulih, tahun 2001-2008 bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Baturaja dan pada tahun 2003 mendapat predikat Bidan Terampil di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Baturaja, 2008-2012 bekerja di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih menjadi staf pelayanan kesehatan, 2013-2021 menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, tahun 2021 sampai bulan Mei 2022 menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, bulan Mei 2022 sampai Mei 2024, Terdakwa menjabat sebagai Lurah Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa membuka praktik bidan mandiri pada tahun 2011;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka praktik bidan mandiri, STRB Terdakwa masih berlaku yaitu sampai tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2022, Terdakwa masih menerima pasien dan menarik bayaran;

Hal. 69 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban RUSDALIA pernah 2 (dua) kali datang ke tempat praktik bidan milik Terdakwa, yang pertama tahun 2023, bahkan ia sempat rawat inap selama 4 (empat) hari di tempat praktik bidan milik Terdakwa;
- Bahwa apabila ada pasien yang rawat inap maka Terdakwa memantau dari kantor dan di tempat praktik Terdakwa dibantu oleh adik Terdakwa Bidan CAMELIA, yang akan menelepon Terdakwa apabila pasien tersebut perlu penanganan;
- Bahwa terdapat 2 (dua) kamar di tempat praktik Terdakwa;
- Bahwa Korban RUSDALIA tersebut menderita penyakit radang ginjal dan ada cairan di perutnya, awalnya Terdakwa menjelaskan bahwa bukan ranah Terdakwa untuk mengobati penyakit tersebut dan korban harus tetap kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa cairan yang Terdakwa suntikkan kepada korban tersebut berlebihan;
- Bahwa benar 3 (tiga) orang yang terdiri dari Saksi AHMAD FAJERI, MU NASIR dan BUDI YUONO berobat ke tempat praktik bidan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan Saksi AHMAD FAJERI, M UNASIR dan BUDI YUONO untuk berobat ke dokter atau rumah sakit;
- Bahwa Saksi AHMAD FAJERI, MUNASIR dan BUDI YUONO tersebut mengetahui bahwa Terdakwa dapat mengobati pasien dari plang bidan yang ada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut orang-orang tersebut apabila berobat kepada Terdakwa cepat sembuh, dan Terdakwa dianggap sebagai bidan senior;
- Bahwa untuk tenaga medis dan paramedis memakai pake baju putih, agar kelihatan bersih, rapi, dan untuk kepercayaan diri Terdakwa, profesional dan secara psikologis pasien juga berpikiran Terdakwa ini memang bidan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Muhammadiyah Palembang a.n. Zainab;
- 2) 1 (satu) Lembar Ijazah D1 Program Pendidikan Bidan di Muhammadiyah Palembang a.n. Zainab;
- 3) 1 (satu) Lembar Ijazah D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Al-Ma'arif Baturaja a.n. Zainab;

Hal. 70 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Lembar Ijazah D4 Kebidanan Sarjana Sains Terapan (S.ST.)
a.n. Zainab;
- 5) 1 (satu) Lembar Ijazah S2 Magister Kesehatan (M.Kes.) a.n. Zainab;
- 6) 1 (satu) Buah Surat Izin Bidan (SIB) a.n. Zainab;
- 7) 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Tanda Register Bidan a.n. Zainab;
- 8) 1 (satu) Buah Buku Berobat Umum dari Tanggal 16 Agustus 2022
sampai dengan Tanggal 20 April 2024 milik Bidan Zainab;
- 9) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Kandungan (anc) dari Tanggal 09
Juli 2017 sampai dengan Tanggal 11 Februari 2024 milik Bidan Zainab;
- 10) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Umum dari Tanggal 20
Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 14 September 2020 milik Bidan
Zainab;
- 11) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Umum dari Tanggal 17
September 2020 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2021 milik Bidan Zainab;
- 12) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Umum dari Tanggal 30 Juli
2021 sampai dengan Tanggal 28 September 2022 milik Bidan Zainab;
- 13) 1 (satu) Buah Buku Tamu Rumah milik Bidan Zainab;
- 14) 2 (dua) Buah Kunci Pintu Tempat Praktik Bidan Zainab;
- 15) 1 (satu) Buah Baju/jas Berwarna Putih;
- 16) 1 (satu) Buah Spuid Atau Alat Suntik 20 Cc;
- 17) 48 (empat puluh delapan) Ampoule Ranitidine;
- 18) 4 (empat) Buah Vial Vitamin B Kompleks;
- 19) 1 (satu) Buah Vial Ampicilin Sodium;
- 20) 2 (dua) Buah Jarum Suntik;
- 21) 1 (satu) Buah Kotak Sarung Tangan Latex;
- 22) 1 (satu) Buah Kemasan Kosong Bekas Ampoule Ranitidine;
- 23) 1 (satu) Buah Alat Stetoskop;
- 24) 1 (satu) Buah Baki Stainless;
- 25) 1 (satu) Buah Box Plastik;
- 26) 1 (satu) Buah Timbangan Berat Badan;
- 27) 1 (satu) Buah Plang Bidan Buka Praktek Setiap Hari;
- 28) 1 (satu) Buah Plang Bidan atas nama Zainab, Am.Keb., S.ST.,
M.Kes. dan Camelia, Am.Keb.;
- 29) 1 (satu) Buah Banner;
- 30) 8 (delapan) Buah Lasal Nebu;
- 31) 3 (tiga) Buah Aterosklerol %3 Enjeksiyonluk Cozeli;
- 32) 54 (lima puluh empat) Buah Lidocaine Hci Monohydrate;

Hal. 71 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 2 (dua) Kotak Kasa Hidrofil Steril;
- 34) 1 (satu) Kota Kasa Pembalut;
- 35) 2 (dua) Buah Gunting Medis;
- 36) 2 (dua) Buah Klem Medis Gigi;
- 37) 1 (satu) Buah Klem Medis Biasa;
- 38) 36 (tiga puluh enam) Buah Protocin;
- 39) 2 (dua) Buah Cairan RL;
- 40) 7 (tujuh) Keping Obat Mirabene;
- 41) 8 (delapan) Keping Furosemide;
- 42) 8 (delapan) Keping Spironolactone;
- 43) 2 (dua) Keping Ranacid Forte;
- 44) 4 (empat) Keping Glikos Metformin;
- 45) 4 (empat) Keping Novachlor;
- 46) 3 (tiga) Keping Helimicholine;
- 47) 5 (lima) Buah Kanamycin Meiji;
- 48) 3 (tiga) Buah Ampicillin Sodium;
- 49) 5 (lima) Buah Vitamin B1;
- 50) 2 (dua) Buah Vitamin B12;
- 51) 35 (tiga puluh lima) Wadah Clip Obat;
- 52) 17 (tujuh belas) Buah Dexamethasone Sodium;
- 53) 2 (dua) Keping Erythra Forte;
- 54) 87 (delapan puluh tujuh) Sampah Kanamycin Meiji dan Sulfate;
- 55) 10 (sepuluh) Sampah Andalan Suntikan KB 3 Bulan;
- 56) 12 (dua belas) Sampah Ampicillin Sodium;
- 57) 8 (delapan) Sampah Cyclo Harmonis KB 1 Bulan;
- 58) 6 (enam) Sampah Triclofem KB 3 Bulan;
- 59) 4 (empat) Sampah Vitamin B1;
- 60) 1 (satu) Sampah B Kompleks;
- 61) 2 (dua) Sampah Neurotropie;
- 62) 1 (satu) Sampah Furamin;
- 63) 4 (empat) Sampah Cyanocobalamin;
- 64) 3 (tiga) Sampah Recodryl;
- 65) 1 (satu) Sampah Meta Midon;
- 66) 1 (satu) Sampah Selang Infus;
- 67) 4 (empat) Kotak Sampah Jarum Suntik;
- 68) 8 (delapan) Sampah Jarum Suntik;
- 69) 1 (satu) Kantong Sampah Sisa Medis;

Hal. 72 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) 3 (tiga) Lembar Nota Pembelian Obat dan Alat Kesehatan di Apotek Faris;

71) 1 (satu) Buah Bed Ranjang Pasien;

72) 1 (satu) Perangkat Alat USG;

73) 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan Rekaman Video Zainab

Memberikan Pengobatan terhadap Pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Prabumulih dan menjabat sebagai Lurah Sindur, Kota Prabumulih sejak tanggal 25 Mei 2022, namun Terdakwa sudah diberhentikan dari Lurah Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 1617/KPTS/BKPSDM.III/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural oleh Walikota Prabumulih tanggal 07 Mei 2024 dan untuk riwayat jabatan yang diemban Terdakwa yaitu sebagai Perawat Madya tanggal 01 April 2000 sampai 31 September 2003, Bidan Terampil tanggal 01 Oktober 2003 sampai tanggal 11 Mei 2014, Dinas Kesehatan tanggal 12 Mei 2014 sampai 29 Desember 2016, Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Muntang Tapus tanggal 30 Desember 2016 sampai tanggal 7 April 2021, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tugu Kecil tanggal 08 April 2021 sampai 24 Mei 2022, Lurah Sindur tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang bidan sejak tahun 1993, yang mana untuk riwayat pekerjaan pada tahun 1993-1997, Terdakwa bekerja sebagai Bidan Desa Tanjung Miring, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim dan menginduk pekerjaan di Puskesmas Desa Sukarame, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, lalu pada tahun 1997-2000, Terdakwa bekerja sebagai bidan persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih, tahun 2001-2008 bekerja sebagai bidan kamar bersalin, bidan kamar bayi serta bidan di kamar operasi di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan pada tahun 2003 mendapat predikat Bidan Terampil di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Baturaja selanjutnya pada tahun 2008-2012 Terdakwa bekerja di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih menjadi staf pelayanan kesehatan, tahun 2013-2021 menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, tahun 2021 sampai bulan

Hal. 73 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, bulan Mei 2022 sampai Mei 2024, Terdakwa menjabat sebagai Lurah Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang bidan atau tenaga kesehatan yang menyelenggarakan praktik bidan mandiri, selain *background* kesehatan tersebut Terdakwa juga menjabat sebagai seorang Lurah Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih berdasarkan surat keputusan Walikota Prabumulih nomor 1216/KPTS/BKPSDM.III/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022;

- Bahwa Terdakwa membuka praktik bidan mandiri di Jalan Srikandi, RT 013, RW 013, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan terdapat 2 (dua) kamar di tempat praktik Terdakwa dan Terdakwa diketahui membuka praktik bidan sejak tahun 2008 namun untuk Surat Tanda Registrasi Bidan dengan nomor 08 02 5 2 1 12-0620491 a.n. ZAINAB sudah habis masa berlakunya atau mati sejak tanggal 28 Januari 2017 dan untuk Surat Izin Bidan nomor 503/731/Kes/XXII/2005 a.n. ZAINAB juga sudah habis masa berlakunya atau mati sejak tanggal 26 Juli 2010;

- Bahwa Terdakwa ada Surat Izin Bidan dengan nomor 503/731/Kes/XXII/2005 tanggal 26 Juli 2005 dan Surat Tanda Registrasi Bidan nomor 08 02 5 2 1 12-0620491 tanggal 31 Mei 2013 namun untuk surat milik Terdakwa sudah habis masa aktifnya dan tidak berlaku lagi;

- Bahwa pada plang praktik bidan mandiri milik Terdakwa tidak mencantumkan izin praktiknya melainkan hanya ada tulisan "PRAKTEK BIDAN MANDIRI ZAINAB";

- Bahwa tempat praktik Terdakwa dipasang plang atau merek yang menyatakan tempat praktik bidan milik Terdakwa dan bidan CAMELIA, yang mana CAMELIA tersebut adalah adik kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima pasien umum untuk berobat misalnya batuk, pilek, alergi, demam, mual, muntah serta banyak yang berobat sakit lambung;

- Bahwa metode atau cara Terdakwa memberikan pelayanan kesehatan atau pengobatan kepada masyarakat pada saat melakukan pengobatan tersebut adalah Terdakwa menggunakan baju jas putih dokter atau snelli agar meyakinkan pasien atau orang yang berobat tersebut bahwa Terdakwa adalah seorang bidan atau tenaga paramedis atau tenaga kesehatan untuk

Hal. 74 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobatnya lalu menggunakan stetoskop untuk melakukan pemeriksaan kondisi tubuh pasien di bagian dada, melakukan pengecekan tekanan darah dan nadi dari pasien yang berobat tersebut setelah tahu kondisi pasien, Terdakwa menanyakan keluhan sakit pada pasien dan setelah mendengar keluhan sakit dari pasien tersebut lalu Terdakwa memberikan obat kepada pasien tersebut ada yang melalui suntikan, ada juga yang tidak dan untuk yang tidak disuntik Terdakwa biasanya memberikan obat jenis sirup, dan untuk pasien yang telah berobat tersebut, Terdakwa berikan obat untuk diminum di rumah;

- Bahwa kejadian malpraktik dalam video viral terjadi sewaktu Terdakwa datang ke rumah korban RUSDALIA Binti UMARJATI pada tanggal 23 November 2023 yang beralamat di Jalan Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan sekitar pukul 22.00 WIB dan diketahui tersebar di media sosial Facebook pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa awalnya suami korban menelepon suami Terdakwa untuk meminta Terdakwa agar datang ke rumahnya, di mana posisi rumahnya di dalam hutan tidak ada kendaraan, tidak ada tetangga dan anak-anaknya jauh, 3 (tiga) kali suami korban minta tolong tetap Terdakwa tolak karena Terdakwa pulang kerja sore dan merasa capek, suami korban terus saja menelepon suami Terdakwa dan karena hati nurani suami Terdakwa merasa kasihan, saat itu suami korban berkata, "SAYA ORANG BAIK, SAYA ORANG BAIK, TOLONGLAH MALAIKATKU HANYA ENKAU BISA MEMBANTU SAYA.", akhirnya Terdakwa datang dengan menempuh jarak sekitar 30 (tiga puluh) menit dari rumah Terdakwa ke rumah korban, di sana Terdakwa melihat kondisinya tidak bisa makan dan minum karena muntah berlebihan dan pada malam itu Terdakwa rela jasa Terdakwa tidak dibayar oleh korban;

- Bahwa Korban RUSDALIA tersebut menderita penyakit radang ginjal dan ada cairan di perutnya, awalnya Terdakwa menjelaskan bahwa bukan ranah Terdakwa untuk mengobati penyakit tersebut dan korban harus tetap kontrol ke rumah sakit;

- Bahwa korban RUSDALIA pernah 2 (dua) kali datang ke tempat praktik bidan milik Terdakwa, yang pertama tahun 2023, bahkan ia sempat rawat inap selama 4 (empat) hari di tempat praktik bidan milik Terdakwa;

- Bahwa apabila ada pasien yang rawat inap maka Terdakwa memantau dari kantor dan di tempat praktik Terdakwa dibantu oleh adik Terdakwa Bidan

Hal. 75 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMELIA, yang akan menelepon Terdakwa apabila pasien tersebut perlu penanganan;

- Bahwa benar 3 (tiga) orang yang terdiri dari Saksi AHMAD FAJERI, MU NASIR dan BUDI YUONO berobat ke tempat praktik bidan milik Terdakwa serta membayar sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan Saksi AHMAD FAJERI, M UNASIR dan BUDI YUONO untuk berobat ke dokter atau rumah sakit;
- Bahwa Saksi AHMAD FAJERI, MUNASIR dan BUDI YUONO tersebut mengetahui bahwa Terdakwa dapat mengobati pasien dari plang bidan yang ada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut orang-orang tersebut apabila berobat kepada Terdakwa cepat sembuh, dan Terdakwa dianggap sebagai bidan senior;
- Bahwa menurut Terdakwa, untuk tenaga medis dan paramedis memakai pake baju putih pada saat akan melakukan tindakan kepada pasien, agar kelihatan bersih, rapi, dan untuk kepercayaan diri Terdakwa, profesional dan secara psikologis pasien juga berpikiran Terdakwa ini memang bidan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Hal. 76 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Zainab binti Wahyudin** yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan);

Menimbang bahwa Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Prabumulih dan menjabat sebagai Lurah Sindur, Kota Prabumulih sejak tanggal 25 Mei 2022, namun Terdakwa sudah diberhentikan dari Lurah Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih berdasarkan Surat

Hal. 77 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 1617/KPTS/BKPSDM.III/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural oleh Walikota Prabumulih tanggal 07 Mei 2024 dan untuk riwayat jabatan yang diemban Terdakwa yaitu sebagai Perawat Madya tanggal 01 April 2000 sampai 31 September 2003, Bidan Terampil tanggal 01 Oktober 2003 sampai tanggal 11 Mei 2014, Dinas Kesehatan tanggal 12 Mei 2014 sampai 29 Desember 2016, Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Muntang Tapus tanggal 30 Desember 2016 sampai tanggal 7 April 2021, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tugu Kecil tanggal 08 April 2021 sampai 24 Mei 2022, Lurah Sindur tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa membuka praktik bidan mandiri di Jalan Srikandi, RT 013, RW 013, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan terdapat 2 (dua) kamar di tempat praktik Terdakwa dan Terdakwa diketahui membuka praktik bidan sejak tahun 2008 namun untuk Surat Tanda Registrasi Bidan dengan nomor 08 02 5 2 1 12-0620491 a.n. ZAINAB sudah habis masa berlakunya atau mati sejak tanggal 28 Januari 2017, dan untuk Surat Izin Bidan nomor 503/731/Kes/XXII/2005 a.n. ZAINAB juga sudah habis masa berlakunya atau mati sejak tanggal 26 Juli 2010;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima pasien umum untuk berobat misalnya batuk, pilek, alergi, demam, mual, muntah serta banyak yang berobat sakit lambung;

Menimbang bahwa metode atau cara Terdakwa memberikan pelayanan kesehatan atau pengobatan kepada masyarakat pada saat melakukan pengobatan tersebut adalah Terdakwa menggunakan baju jas putih dokter atau snelli agar meyakinkan pasien atau orang yang berobat tersebut bahwa Terdakwa adalah seorang bidan atau tenaga paramedis atau tenaga kesehatan untuk mengobatinya lalu menggunakan stetoskop untuk melakukan pemeriksaan kondisi tubuh pasien di bagian dada, melakukan pengecekan tekanan darah dan nadi dari pasien yang berobat tersebut setelah tahu kondisi pasien, Terdakwa menanyakan keluhan sakit pada pasien dan setelah mendengar keluhan sakit dari pasien tersebut lalu Terdakwa memberikan obat kepada pasien tersebut ada yang melalui suntikan, ada juga yang tidak dan untuk yang tidak disuntik Terdakwa biasanya memberikan obat jenis sirup, dan untuk pasien yang telah berobat tersebut, Terdakwa berikan obat untuk diminum di rumah;

Menimbang bahwa kejadian malpraktik dalam video viral terjadi sewaktu Terdakwa datang ke rumah korban RUSDALIA Binti UMARJATI pada tanggal 23

Hal. 78 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang beralamat di Jalan Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan sekitar pukul 22.00 WIB dan diketahui tersebar di media sosial Facebook pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB;

Menimbang bahwa awalnya suami korban menelepon suami Terdakwa untuk meminta Terdakwa agar datang ke rumahnya, di mana posisi rumahnya di dalam hutan tidak ada kendaraan, tidak ada tetangga dan anak-anaknya jauh, 3 (tiga) kali suami korban minta tolong tetap Terdakwa tolak karena Terdakwa pulang kerja sore dan merasa capek, suami korban terus saja menelepon suami Terdakwa dan karena hati nurani suami Terdakwa merasa kasihan, saat itu suami korban berkata, "SAYA ORANG BAIK, SAYA ORANG BAIK, TOLONGLAH MALAIKATKU HANYA ENKAU BISA MEMBANTU SAYA.", akhirnya Terdakwa datang dengan menempuh jarak sekitar 30 (tiga puluh) menit dari rumah Terdakwa ke rumah korban, di sana Terdakwa melihat kondisinya tidak bisa makan dan minum karena muntah berlebihan dan pada malam itu Terdakwa rela jasa Terdakwa tidak dibayar oleh korban;

Menimbang bahwa Korban RUSDALIA tersebut menderita penyakit radang ginjal dan ada cairan di perutnya, awalnya Terdakwa menjelaskan bahwa bukan ranah Terdakwa untuk mengobati penyakit tersebut dan korban harus tetap kontrol ke rumah sakit;

Menimbang bahwa korban RUSDALIA pernah 2 (dua) kali datang ke tempat praktik bidan milik Terdakwa, yang pertama tahun 2023, bahkan ia sempat rawat inap selama 4 (empat) hari di tempat praktik bidan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat" telah terpenuhi;

Ad.3. Menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya

Hal. 79 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan (*vide* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan tenaga kebidanan adalah salah satu kelompok dalam Tenaga Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi;

Menimbang bahwa Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki (*vide* konsideran Menimbang huruf b Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan);

Menimbang bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP (*vide* Pasal 312 huruf b Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi (*vide* Pasal 1 angka 28 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat Tanda Registrasi Bidan yang selanjutnya disingkat STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh

Hal. 80 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah kepada Bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan);

Menimbang bahwa Setiap Bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya. STRB diperoleh setelah Bidan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. STRB berlaku selama 5 (lima) tahun (*vide* Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik (*vide* Pasal 1 angka 29 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan (*vide* Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan);

Menimbang bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* konsideran Menimbang huruf a Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan);

Menimbang bahwa Bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPB. SIPB diberikan kepada Bidan yang telah memiliki STRB. SIPB berlaku untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan. SIPB berlaku selama STR Bidan masih berlaku, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan (*vide* Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan);

Menimbang bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan SIPB dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB;

Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. masa berlaku STRB telah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau
- d. Bidan meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa adalah seorang bidan sejak tahun 1993, yang mana untuk riwayat pekerjaan pada tahun 1993-1997, Terdakwa bekerja sebagai Bidan Desa Tanjung Miring, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim dan menginduk pekerjaan di Puskesmas Desa Sukarame, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, lalu pada tahun 1997-2000, Terdakwa bekerja sebagai bidan persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih, tahun 2001-2008 bekerja sebagai bidan kamar bersalin, bidan kamar bayi serta bidan di kamar operasi di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan pada tahun 2003 mendapat predikat bidan terampil di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Baturaja selanjutnya pada tahun 2008-2012 Terdakwa bekerja di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih menjadi staf pelayanan kesehatan, tahun 2013-2021 menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, tahun 2021 sampai bulan Mei 2022 menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, bulan Mei 2022 sampai Mei 2024, Terdakwa menjabat sebagai Lurah Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah seorang bidan atau tenaga kesehatan yang menyelenggarakan praktik bidan mandiri, selain *background* kesehatan tersebut Terdakwa juga menjabat sebagai seorang Lurah Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih berdasarkan surat keputusan Walikota Prabumulih nomor 1216/KPTS/BKPSDM.III/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa ada Surat Izin Bidan dengan nomor 503/731/Kes/XXII/2005 tanggal 26 Juli 2005 dan Surat Tanda Registrasi Bidan nomor 08 02 5 2 1 12-0620491 tanggal 31 Mei 2013 namun untuk surat milik Terdakwa sudah habis masa aktifnya dan tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa pada plang praktik bidan mandiri milik Terdakwa tidak mencantumkan izin praktiknya melainkan hanya ada tulisan "PRAKTEK BIDAN MANDIRI ZAINAB";

Hal. 82 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tempat praktik Terdakwa dipasang plang atau merek yang menyatakan tempat praktik bidan milik Terdakwa dan bidan CAMELIA, yang mana CAMELIA tersebut adalah adik kandung Terdakwa;

Menimbang bahwa apabila ada pasien yang rawat inap maka Terdakwa memantau dari kantor dan di tempat praktik Terdakwa dibantu oleh adik Terdakwa Bidan CAMELIA, yang akan menelepon Terdakwa apabila pasien tersebut perlu penanganan;

Menimbang bahwa benar 3 (tiga) orang yang terdiri dari Saksi AHMAD FAJERI, MUNASIR dan BUDI YUONO berobat ke tempat praktik bidan milik Terdakwa dan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyarankan Saksi AHMAD FAJERI, MUNASIR dan BUDI YUONO untuk berobat ke dokter atau rumah sakit;

Menimbang bahwa Saksi AHMAD FAJERI, MUNASIR dan BUDI YUONO tersebut mengetahui bahwa Terdakwa dapat mengobati pasien dari plang bidan yang ada di depan rumah Terdakwa. Menurut orang-orang tersebut apabila berobat kepada Terdakwa cepat sembuh, dan Terdakwa dianggap sebagai bidan senior. Menurut Terdakwa, untuk tenaga medis dan paramedis memakai pake baju putih pada saat akan melakukan tindakan kepada pasien, agar kelihatan bersih, rapi, dan untuk kepercayaan diri Terdakwa, profesional dan secara psikologis pasien juga berpikiran Terdakwa ini memang bidan,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan SIP" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 83 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun demikian tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7 dan barang bukti nomor 14 berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Muhammadiyah Palembang a.n. Zainab;
- 2) 1 (satu) Lembar Ijazah D1 Program Pendidikan Bidan di Muhammadiyah Palembang a.n. Zainab;
- 3) 1 (satu) Lembar Ijazah D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Al-Ma'arif Baturaja a.n. Zainab;
- 4) 1 (satu) Lembar Ijazah D4 Kebidanan Sarjana Sains Terapan (S.ST.) a.n. Zainab;
- 5) 1 (satu) Lembar Ijazah S2 Magister Kesehatan (M.Kes.) a.n. Zainab;
- 6) 1 (satu) Buah Surat Izin Bidan (SIB) a.n. Zainab;
- 7) 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Tanda Register Bidan a.n. Zainab;
- 14) 2 (dua) Buah Kunci Pintu Tempat Praktik Bidan Zainab;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 13, barang bukti nomor 15 sampai dengan nomor 25, barang bukti nomor 27 sampai dengan nomor 70 berupa:

- 8) 1 (satu) Buah Buku Berobat Umum dari Tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 20 April 2024 milik Bidan Zainab;

Hal. 84 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Kandungan (anc) dari Tanggal 09 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 11 Februari 2024 milik Bidan Zainab;
- 10) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Umum dari Tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 14 September 2020 milik Bidan Zainab;
- 11) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Umum dari Tanggal 17 September 2020 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2021 milik Bidan Zainab;
- 12) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Umum dari Tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 28 September 2022 milik Bidan Zainab;
- 13) 1 (satu) Buah Buku Tamu Rumah milik Bidan Zainab;
- 15) 1 (satu) Buah Baju/jas Berwarna Putih;
- 16) 1 (satu) Buah Spuid Atau Alat Suntik 20 Cc;
- 17) 48 (empat puluh delapan) Ampoule Ranitidine;
- 18) 4 (empat) Buah Vial Vitamin B Kompleks;
- 19) 1 (satu) Buah Vial Ampicilin Sodium;
- 20) 2 (dua) Buah Jarum Suntik;
- 21) 1 (satu) Buah Kotak Sarung Tangan Latex;
- 22) 1 (satu) Buah Kemasan Kosong Bekas Ampoule Ranitidine;
- 23) 1 (satu) Buah Alat Stetoskop;
- 24) 1 (satu) Buah Baki Stainless;
- 25) 1 (satu) Buah Box Plastik;
- 27) 1 (satu) Buah Plang Bidan Buka Praktek Setiap Hari;
- 28) 1 (satu) Buah Plang Bidan atas nama Zainab, Am.Keb., S.ST., M.Kes. dan Camelia, Am.Keb.;
- 29) 1 (satu) Buah Banner;
- 30) 8 (delapan) Buah Lasal Nebu;
- 31) 3 (tiga) Buah Aterosklerol %3 Enjeksiyonluk Cozeli;
- 32) 54 (lima puluh empat) Buah Lidocaine Hci Monohydrate;
- 33) 2 (dua) Kotak Kasa Hidrofil Steril;
- 34) 1 (satu) Kota Kasa Pembalut;
- 35) 2 (dua) Buah Gunting Medis;
- 36) 2 (dua) Buah Klem Medis Gigi;
- 37) 1 (satu) Buah Klem Medis Biasa;
- 38) 36 (tiga puluh enam) Buah Protocin;
- 39) 2 (dua) Buah Cairan RL;
- 40) 7 (tujuh) Keping Obat Mirabene;
- 41) 8 (delapan) Keping Furosemide;

Hal. 85 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 8 (delapan) Keping Spironolactone;
- 43) 2 (dua) Keping Ranacid Forte;
- 44) 4 (empat) Keping Glikos Metformin;
- 45) 4 (empat) Keping Novachlor;
- 46) 3 (tiga) Keping Helimichthine;
- 47) 5 (lima) Buah Kanamycin Meiji;
- 48) 3 (tiga) Buah Ampicillin Sodium;
- 49) 5 (lima) Buah Vitamin B1;
- 50) 2 (dua) Buah Vitamin B12;
- 51) 35 (tiga puluh lima) Wadah Clip Obat;
- 52) 17 (tujuh belas) Buah Dexa Methasone Sodium;
- 53) 2 (dua) Keping Erythra Forte;
- 54) 87 (delapan puluh tujuh) Sampah Kanamycin Meiji dan Sulfate;
- 55) 10 (sepuluh) Sampah Andalan Suntikan KB 3 Bulan;
- 56) 12 (dua belas) Sampah Ampicillin Sodium;
- 57) 8 (delapan) Sampah Cyclo Harmonis KB 1 Bulan;
- 58) 6 (enam) Sampah Triclofem KB 3 Bulan;
- 59) 4 (empat) Sampah Vitamin B1;
- 60) 1 (satu) Sampah B Kompleks;
- 61) 2 (dua) Sampah Neurotropie;
- 62) 1 (satu) Sampah Furamin;
- 63) 4 (empat) Sampah Cyanocobalamin;
- 64) 3 (tiga) Sampah Recodryl;
- 65) 1 (satu) Sampah Meta Midon;
- 66) 1 (satu) Sampah Selang Infus;
- 67) 4 (empat) Kotak Sampah Jarum Suntik;
- 68) 8 (delapan) Sampah Jarum Suntik;
- 69) 1 (satu) Kantong Sampah Sisa Medis;
- 70) 3 (tiga) Lembar Nota Pembelian Obat dan Alat Kesehatan di Apotek Faris;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti nomor 73 berupa 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan Rekaman Video Zainab Memberikan Pengobatan terhadap Pasien yang telah selesai dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan

Hal. 86 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti nomor 26, 71, 72 berupa 1 (satu) Buah Timbangan Berat Badan, 1 (satu) Buah Bed Ranjang Pasien, dan 1 (satu) Perangkat Alat USG yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan resiko yang besar bagi kesehatan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah memberikan citra buruk bagi tenaga kesehatan yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan mulia profesi tenaga kesehatan yakni untuk melayani masyarakat sesuai kewenangannya di bidang kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 312 huruf b Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainab binti Wahyudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menimbulkan kesan yang bersangkutan**"

Hal. 87 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan SIP” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Muhammadiyah Palembang a.n. Zainab;
 - 2) 1 (satu) Lembar Ijazah D1 Program Pendidikan Bidan di Muhammadiyah Palembang a.n. Zainab;
 - 3) 1 (satu) Lembar Ijazah D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Al-Ma'arif Baturaja a.n. Zainab;
 - 4) 1 (satu) Lembar Ijazah D4 Kebidanan Sarjana Sains Terapan (S.ST.) a.n. Zainab;
 - 5) 1 (satu) Lembar Ijazah S2 Magister Kesehatan (M.Kes.) a.n. Zainab;
 - 6) 1 (satu) Buah Surat Izin Bidan (SIB) a.n. Zainab;
 - 7) 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Tanda Register Bidan a.n. Zainab;
 - 14) 2 (dua) Buah Kunci Pintu Tempat Praktik Bidan Zainab;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8) 1 (satu) Buah Buku Berobat Umum dari Tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 20 April 2024 milik Bidan Zainab;
- 9) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Kandungan (anc) dari Tanggal 09 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 11 Februari 2024 milik Bidan Zainab;
- 10) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Umum dari Tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 14 September 2020 milik Bidan Zainab;
- 11) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Umum dari Tanggal 17 September 2020 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2021 milik Bidan Zainab;
- 12) 1 (satu) Buah Buku Berobat Pasien Umum dari Tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 28 September 2022 milik Bidan Zainab;
- 13) 1 (satu) Buah Buku Tamu Rumah milik Bidan Zainab;

Hal. 88 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Buah Baju/jas Berwarna Putih;
- 16) 1 (satu) Buah Spuid Atau Alat Suntik 20 Cc;
- 17) 48 (empat puluh delapan) Ampoule Ranitidine;
- 18) 4 (empat) Buah Vial Vitamin B Kompleks;
- 19) 1 (satu) Buah Vial Ampicilin Sodium;
- 20) 2 (dua) Buah Jarum Suntik;
- 21) 1 (satu) Buah Kotak Sarung Tangan Latex;
- 22) 1 (satu) Buah Kemasan Kosong Bekas Ampoule Ranitidine;
- 23) 1 (satu) Buah Alat Stetoskop;
- 24) 1 (satu) Buah Baki Stainless;
- 25) 1 (satu) Buah Box Plastik;
- 27) 1 (satu) Buah Plang Bidan Buka Praktek Setiap Hari;
- 28) 1 (satu) Buah Plang Bidan atas nama Zainab, Am.Keb., S.ST.,
M.Kes. dan Camelia, Am.Keb.;
- 29) 1 (satu) Buah Banner;
- 30) 8 (delapan) Buah Lasal Nebu;
- 31) 3 (tiga) Buah Aterosklerol %3 Enjeksiyonluk Cozeli;
- 32) 54 (lima puluh empat) Buah Lidocaine Hci Monohydrate;
- 33) 2 (dua) Kotak Kasa Hidrofil Steril;
- 34) 1 (satu) Kota Kasa Pembalut;
- 35) 2 (dua) Buah Gunting Medis;
- 36) 2 (dua) Buah Klem Medis Gigi;
- 37) 1 (satu) Buah Klem Medis Biasa;
- 38) 36 (tiga puluh enam) Buah Protocin;
- 39) 2 (dua) Buah Cairan RL;
- 40) 7 (tujuh) Keping Obat Mirabene;
- 41) 8 (delapan) Keping Furosemide;
- 42) 8 (delapan) Keping Spironolaction;
- 43) 2 (dua) Keping Ranacid Forte;
- 44) 4 (empat) Keping Glikos Metformin;
- 45) 4 (empat) Keping Novachlor;
- 46) 3 (tiga) Keping Helimicbtine;
- 47) 5 (lima) Buah Kanamycin Meiji;
- 48) 3 (tiga) Buah Ampicillin Sodium;
- 49) 5 (lima) Buah Vitamin B1;
- 50) 2 (dua) Buah Vitamin B12;
- 51) 35 (tiga puluh lima) Wadah Clip Obat;

Hal. 89 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 17 (tujuh belas) Buah Dexa Methasono Sodium;
- 53) 2 (dua) Keping Eryra Forte;
- 54) 87 (delapan puluh tujuh) Sampah Kanamycin Meiji dan Sulfate;
- 55) 10 (sepuluh) Sampah Andalan Suntikan KB 3 Bulan;
- 56) 12 (dua belas) Sampah Ampicillin Sodium;
- 57) 8 (delapan) Sampah Cyclo Harmonis KB 1 Bulan;
- 58) 6 (enam) Sampah Triclofem KB 3 Bulan;
- 59) 4 (empat) Sampah Vitamin B1;
- 60) 1 (satu) Sampah B Kompleks;
- 61) 2 (dua) Sampah Neurotropie;
- 62) 1 (satu) Sampah Furamin;
- 63) 4 (empat) Sampah Cyanocobalamin;
- 64) 3 (tiga) Sampah Recodryl;
- 65) 1 (satu) Sampah Meta Midon;
- 66) 1 (satu) Sampah Selang Infus;
- 67) 4 (empat) Kotak Sampah Jarum Suntik;
- 68) 8 (delapan) Sampah Jarum Suntik;
- 69) 1 (satu) Kantong Sampah Sisa Medis;
- 70) 3 (tiga) Lembar Nota Pembelian Obat dan Alat Kesehatan di Apotek Faris;

Dimusnahkan;

- 73) 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan Rekaman Video Zainab Memberikan Pengobatan terhadap Pasien;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 26) 1 (satu) Buah Timbangan Berat Badan;
- 71) 1 (satu) Buah Bed Ranjang Pasien;
- 72) 1 (satu) Perangkat Alat USG;

Dirampas untuk kepentingan negara selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 90 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Meylda Pegasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera,

Helni Aryadi, S.H., M.H.

Hal. 91 dari 91 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm